

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 10
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KEBERSIHAN DI KECAMATAN MEDAN SUNGGAL
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh

GEBRINA FADHILAH

NPM:1503100145

Program Studi Ilmu Administrasi Negara



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2021

BERITA ACARA PENGESAHAN



Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : GEBRINA FADHILAH
NPM : 1503100145
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, Tanggal : Senin, 13 September 2021
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai


TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP (.....)
PENGUJI II : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP (.....)
PENGUJI III : DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

Sekretaris

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : GEBRINA FADHILAH

NPM : 1503100145

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO.10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN DI KECAMATAN MEDAN SUNGGAL KOTA MEDAN

Medan, 13 September 2021

PEMBIMBING


DEDI AMRYZAL, S.Sos, M.Si

DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP

DEKAN


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

UNMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, GEBRINA FADHILAH NPM 1503100145 menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memasukkan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang dalam undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang Jain dengan sesuatu imbalan atau memJagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang di hukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa hasil skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat atau karya jiplakan orang Jain
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang yang pernah di ajukan untuk memperoleh kesarjanaan suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah tertulis atau di terbitkan orang lain, kecuali yang secara tulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka .

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 11 September 2021

Yang Menyatakan



Gebrina Fadhilah

Gebrina Fadhilah

ABSTRAK


IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN DI KECAMATAN MEDAN SUNGGALKOTA MEDAN

Oleh Gebrina Fadhilah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah wajib retribusi setiap orang atau badan yang menutut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pungutan atau pemotongan retribusi pelayanan kebersihan(Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012)subjek retribusi pelayanan kebersihan adalah setiap orang atau badan yang menikmati pelayanan kebersihan cara mengukur tingkat penggunaan jasa di ukur berdasarkan kualitas bangunan, fungsi bangunan,luas bangunan,lokasi/letak bangunan klasifikasi jalan,volume sampah terlayani.Di Kota Medan tercatat ada sekitar 284 ribu warga yang terdaftar wajib retribusi sampah (wrs),namun wrs yang membayar retribusi sampah hanya 77 ribu akibatnya pendapatan dari sampah untuk menutupi operasional sampah tidak tercukupi.Hal itu merupakan salah satu kendala dalam pengutipan sampah karena untuk perbaikan dan penambahan angkutan serta biaya lainnya menjadi terkendala dan penurunan target.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan.Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dan analisis data kualitatif proses pemecahan masalah yang di selidiki dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau gambaran sebagaimana adanya tentang implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No.10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan berdasarkan yang ada dan akan mencoba menganalisis kebenarannya berdasarkan data yang di peroleh.Hasil penelitian menunjukan bahwa peraturan pemerintah Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan belum sepenuhnya berjalan dengan baik.Hal itu di karna kan Kepala Dinas Kota Medan kurang bertindak tegas terhadap iuran wajib retribusi pelayanan Kota Medan karna masih banyak warga Kota Medan yang tidak mau sampah nya di angkut oleh pihak dinas Kota Medan serta kurang nya personil bestari.Serta seharusnya pihak dinas berupaya dan membuat tindakan yang tepat agar tercapainya tujuan perda tersebut.

Kata Kunci: Retribusi, Iuran,Warga

KATA PENGANTAR



AssalamualaikumWr. Wb

Alhamdulillah Puji dan Syukur penulis panjat kan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat Nya sehingga penuli sini dapat menyelesaikan skripsi iini dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah No 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan Di Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan”guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Strata-1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.Dalam penelitian skripsi penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan dalam penyusunan data guna menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penelitian dari penelitian ini belum sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis menerima saran dan kritikan demi kesempurnaan skripsi ini maka dari itu dalam kesempatan inipenulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Yang terismewa kedua Orang tua kepada ayah terkasih, Muhammad fadhil dan Ibunda tercinta Meliana Naution yang telah memberikan banyak dukungan dan semangat serta perhatian yang luar biasa, doa yang selalu di panjatkan, dukungan moril maupun materil dari awal sampai akhir perkuliahan ini. Semoga ilmu yang di dapat kan selama perkuliahan menjadi kan anak yang berbakti dan orang yang bermanfaat.Serta kepada adik tersayang Indah Fadhilah dan Riska Fadhilah yang

selalu member semangat dan arahan dari awal perkuliahan ini. Terima kasih buat keluarga tercinta.

2. Bapak Drs.Agussani, M,AP. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr.Rudianto,M.Ip. M.pd selaku Plt dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Nalil Khairiah, S.Ip. M.pd. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika,S.Sos.,M.SP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yaitu Bapak DediAmrizal S.Sos, M.Si.yang telah memberikan arahan dan kesempatan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
7. Dosen dan seluruh staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Seluruh pegawai dan keluarga besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Para narasumber yang di sertakan di dalam penelitian ini.
10. Kepada seorang special penulis Dedek Kurniawan Sinulingga yang telah banyak membantu dalam penulisan dari awal sampai akhir penulisan skripsi ini.
11. Untuk sahabat tercinta Caisbat sekaligus sahabat seperjuangan penulis selama perkuliahan Dina Darayani, Rahmadani Dalimunthe, Inggit Dayanti Kumiawan, Nitra Eka Safitri.

12. Kepada teman seperjuangan selama perkuliahan berlangsung hingga selesai perkuliahan yaitu, Ira Aryanti, SindiWiranda, NurwahyuYuliani,CiciMualimah, Kamal Syahputra, Adrian Hanafi Batubara.

13. Untuk seluruh rekan-rekan mahasiswa/i stambuk 2015 yang bergabung dalam jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Akhimya kepada seluruh pihak yang tidak dapat penuliskan satu persatu secara langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya.

WassalamualaikumWr.Wb

Medan, Juni 2021

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DATAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II URAIAN TEORITIS -	11
2.1 Pengertian Implementasi.....	11
2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan.....	12
2.3 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	13
2.4 Pengertian Kebijakan	15
2.5 Pengertian Kebijakan Publik.....	16
2.6 Unsur – Unsur Kebijakan Publik	17
2.7 Model Implementasi Kebijakan Publik.....	18
2.8 Pengertian Retribusi.....	19
2.9 Pengertian Pelayanan	20
2.10 Pengertian Kebersihan	21
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Jenis Penelitian	24
3.2 Kerangka Konsep.....	25
3.3 Defenisi Konsep.....	26
3.4 Kategorisasi	27
3.5 Key Informan.....	28
3.6 Teknik Pengumpulan Data	29
3.7 Teknik Analisis Data Kategorisasi	31

3.8 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	32
3.9 Sejarah Dinas Kota Medan.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Hasil Penelitian	40
4.2 Pembahasan	49
BAB V PENUTUP	65
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Presentase target kontribusi retribusi daerah terhadap pencapaian retribusi daerah.....	7
---	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep	25
Gambar 3.9.2 Struktrur Organisasi Dinas Kebersihan Kota Medan.....	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	:DaftarRiwayatHidup
Lampiran II	:DaftarPedomanWawancara
Lampiran III	: SK-1 PermohonanJudulSkripsi
Lampiran IV	: SK-2 SuratPenetapanJudulSkripsidanPembimbing
Lampiran V	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VI	: SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VII	: SK-5 BeritaBimbinganAcaraSkripsi
Lampiran VIII	: SK-10 Undangan/PanggilanUjianSkripsi
Lampiran IX	: SuratMohonDiberikanIzinPenelitianMahasiswa
Lampiran X	: SuratKeteranganRisetPenelitianMahasiswa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dengan penambahan jumlah penduduk Kota Medan yang semakin tinggi, dan dengan perubahan pola konsumsi masyarakat yang tidak terkendali serta pertumbuhan industri menyebabkan bertambahnya volume sampah. Pengelolaan sampah dapat di artikan menumbuhkan perilaku masyarakat untuk mengurangi memproduksi sampah. Proses penanganan sampah di mulai dari proses pengumpulan sampai dengan tempat pembuangan akhir (TPA) secara umum memerlukan waktu yang berbeda sehingga di perlukan ruang untuk menampung sampah pada masing-masing proses tersebut. Sampah merupakan salah satu bentuk limbah yang terdapat dalam lingkungan. Sumber, bentuk jenis dan komposisinya sangat di pengaruhi oleh tingkat budaya masyarakat dan kondisi alamnya, makin maju tingkat kebudayaan masyarakat makin kompleks pula sumber dan macam sampah yang di ditemui. Peningkatan timbulan sampah dan semakin tingginya komposisi anorganik sampah serta menurunnya efisiensi TPA menyebabkan perlunya suatu konsep untuk pengelolaan sampah lebih baik. Besarnya potensi sampah yang bisa di daur ulang di tentukan oleh timbulan sampah, komposisi sampah dan karakteristik sampah. Besarnya timbulan sampah di tentukan oleh status ekonomi penduduk tersebut. Semakin tinggi status ekonomi suatu penduduk maka semakin besar pula timbulan sampahnya.

Pertambahan volume sampah, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, yang apabila tidak di kelola dengan optimal akan menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Peningkatan jumlah sampah dari tahun ke tahun ini seharusnya juga di tunjang dengan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang efektif.

Namun pada kenyataannya, masih banyak sampah yang menumpuk dan tidak di kelola dengan baik karena masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Oleh karena itu, menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Medan untuk menangani hal tersebut dalam Peraturan Daerah Kota Medan No. 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan. Adapun di dalam pasal 4 Peraturan Daerah Kota Medan No.10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan yaitu:

1. Membersihkan sampah di jalan umum yang di tetapkan dalam keputusan Kepala Daerah.
2. Mengumpulkan sampah dan sampah khusus dari sumbernya ke tempat pembuangan sementara (TPS).
3. Menyediakan tempat pembuangan sementara untuk pelayanan umum.
4. Mengangkat sampah/sampah khusus dari tempat penampungan sementara ke tempat pembuangan akhir.
5. Menyediakan tempat pembuangan akhir (TPA) untuk pemusnahan Sampah.
6. Memusnakan sampah/ sampah khusus di tempat pembuangan akhir.
7. Melakukan penyedotan, pengangkutan tinja dari septictank ke instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT).

Telah ditetapkan membersihkan sampah di jalan umum yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah. Mengumpulkan sampah dan sampah khusus dari sumbernya ke tempat pembuangan sementara (TPS). Menyediakan tempat pembuangan sementara untuk pelayanan umum. Mengangkat sampah / sampah khusus dari tempat penampungan sementara ke tempat pembuangan akhir. Menyediakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk pemusnahan Sampah. Memusnahkan sampah / sampah khusus di tempat pembuangan akhir. Melakukan penyedotan, pengangkutan tinja dari septictank ke instalasi pengelolaan lumpur tinja (IPLT).

Berdasarkan data Suku Dinas Kebersihan Kota Medan adanya sampah yang tidak terangkut disebabkan karena kurangnya armada angkutan. Kurangnya armada angkutan disebabkan oleh: Pertama, volume sampah Kota Medan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang tinggi dengan pertumbuhan penduduk dan kehadiran industri baru. Kedua, efek negatif dari penumpukan sampah. Ketiga, pengangkutan yang belum berjalan dengan baik. Keempat, kurangnya tempat pembuangan sampah sementara (TPSS) sehingga menimbulkan sampah.

Pengelolaan sampah rumah tangga yang dilakukan petugas kebersihan di Kecamatan Medan Sunggal belum lah bisa dikatakan sebagai pelayanan yang prima dan bermutu, dan itu terbukti dengan masih banyaknya sampah warga masyarakat belum terangkut dan terkelola dengan baik dan masih banyaknya sampah berserakan di mana-mana, baik di pasar-pasar, di sekitar perumahan masyarakat, di parit atau di sungai dan di tempat lainnya. Juga, jumlah petugas

tidak seimbang dengan jumlah produsen sampah (warga) yang berdampak kepada tingginya volume sampah yang di hasilkan oleh warga masyarakat itu sendiri.

Wajib retribusi adalah setiap orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau pemotongan retribusi pelayanan kebersihan (Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 tahun 2012)

Subjek retribusi pelayanan kebersihan adalah setiap orang atau badan yang menikmati pelayanan kebersihan. Golongan retribusi pelayanan kebersihan termasuk golongan retribusi jasa umum, cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kualitas bangunan, fungsi bangunan, luas bangunan, lokasi/letak bangunan, klasifikasi jalan, volume sampah terlayani.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi pelayanan kebersihan adalah untuk menutup sebagian biaya meliputi biaya operasional dan pemeliharaan peralatan yang di perlukan dalam rangka pelayanan kebersihan di mulai dari peyediaan wadah, pengumpulan sampah dari sumbernya sampai dengan pemrosesan akhir dengan pola subsidi silang. Besarnya retribusi kebersihan masing - masing sebagai berikut:

1. Rumah tinggal Rp 11.000/bulan
2. Bangunan sebagian atau seluruhnya di gunakan untuk tempat kegiatan usaha Rp 38.500/bulan
3. Sekolah Rp165.00/bulan
4. Pemerintah Rp110.000/bulan
5. Balai pertemuan Rp55.000/bulan

6. Rumah sakit Rp220.000/bulan
7. Bangunan Pemerintahan Jenis Perkantoran Rp27.500/bulan
8. Sampah bongkaran bangunan dan tebangan pohon Rp 50.000/m
9. Sampah pedangang harian tidak menetap Rp.1000/hari
10. Membuang sampah secara langsung ke TPA Rp 15.000/m

Retribusi pelayanan kebersihan yang tentang di pungut di wilayah daerah tata cara penetapan, pemungutan, dan pembayaran retribusi: retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau formulir/lembaran kupon yang di persamakan dengan itu, pembayaran retribusi harus di lakukan dengan tunai/lunas, pembayaran atau penyelesaian retribusi untuk pelayanan kebersihan di laksanakan paling lambat tanggal 20 bulan berjalan dengan tanda pembayaran yang sah untuk retribusi bulanan dan setiap hari untuk retribusi harian, jika pembayaran atau penyelesaian retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (3), tidak terpenuhi maka akan di lakukan pengihan ulang, jika pengihan ulang masih belum terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diberikan pemberitahuan secara tertulis sebagai peringatan pertama sampai dengan peringatan, jika peringatan sebagaimana di maksud pada ayat (5) tidak di penuhi maka kepada yang bersangkutan di kenakan sanksi sebesar 2% per bulan dari tagihan yang tertunggak, retribusi yang terutang di lunasi paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal di terbitkannya SKRD atau formulir/lembaran lain yang di persamakan dengan itu.


Di Kota Medan tercatat ada sekitar 284 ribu warga yang terdaftar wajib retribusi sampah (wrs). Namun wrs yang membayar retribusi sampah hanya 77 ribu. Akibatnya pendapatan dari sampah untuk menutupi operasional sampah tidak tercukupi. Hal itu

merupakan salah satu kendala dalam pegutipan sampah karena untuk perbaikan dan penambahan angkutan serta biaya lainnya menjadi terkendala. Penurunan target dalam mempertimbangkan realisasi retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan banyak objek-objek wajib retribusi sampah (wrs) yang non aktif bahkan sampai tutup permanen usahanya di karenakan beberapa objek wrs yang non aktif tersebut meliputi sektor pendidikan (sekolah, les privat, penginapan, rumah kos, café, rumah makan, pusat perbelanjaan). Penurunan signifikan tersebut berasal dari bantuan operasional.

Persentase Target Kontribusi Retribusi Sampah Terhadap Target Retribusi Daerah Kota Medan

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari dinas kebersihan dan pertamanan Kota Medan, serta dari Kantor Walikota Medan, penulis akan menampilkan data yang sudah penulis olah berupa persentase target kontribusi retribusi sampah terhadap target retribusi daerah Kota Medan pada tabel di bawah,

Tahun	Target Retribusi Daerah	Pencapaian Retribusi Daerah	Persentase
2017	257.773.650.000	270.665.390,00	11,83%
2018	280.841.500.000	290.765.740.000	12,15%
2019	310.218.150.000	345.700.953.000	17,21%
Rata- Rata			13,73%



Tabel 1.1 Presentase target kontribusi retribusi Daerah terhadap pencapaian retribusi daerah

Sumber : Data sumber 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat di ketahui bahwa persentase target kontribusi retribusi sampah terhadap target retribusi daerah selama tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2017 sebesar 11,83%, pada tahun 2018 meningkat menjadi 12,15%, dan pada tahun 2019 meningkat lagi menjadi 17,21%, dengan rata-rata 13,73%.

Kelebihan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan kebersihan di Medan Sunggal Strategi yang di lakukan dinas kebersihan Kota Medan sangat baik dan benar dalam menangani persoalan kebijakan retribusi pelayanan kebersihan. menurut Plt. Kepala BPPRDSU Riswan, SE

Kelemahan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan kebersihan di Medan Sunggal masih banyak masyarakat yang tidak mau membayar tagihan retribusi sampah, tagihan uang retribusi sampah di biarkan menumpuk, dan kurang tegasnya petugas dalam pemungutan tagihan sampah.

Melihat fenomena di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan.**

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang paling penting di lakukan sehingga peneliti dapat terarah dalam pembahasan masalah yang akan di teliti,mengetahui arah batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan di kaji atau di bahas dalam suatu penelitian.Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukan di atas, maka yang dapat di fokuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian harus lah mempunyai arah dan tujuan yang jelas,tanpa adanya tujuan yang jelas makan penelitian yang di lakukan tidak mencapai sasaran sebagaimana yang di harapkan.Selaras dengan perumusan masalah yang peneliti kemukakan di atas, maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian, baik bagi kepentingan pengembangan program mau pun kepentingan ilmu pengetahuan.Penelitian penting untuk di lakukan dengan tujuan untuk menginformasikan tindakan,

membuktikan teori, dan berkontribusi dalam mengembangkan pengetahuan di bidang atau studi. Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaiannya tujuan. Manfaat penelitian mempunyai dua hal yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan membantu mengatasi, memecahkan dan mencegah masalah yang ada pada objek yang diteliti. Manfaat atau kegunaan hasil penelitian terhubung dengan sarana-sarana yang diajukan setelah kesimpulan dan merupakan follow up pengguna informasi yang didapat dari kesimpulan

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini menjelaskan Teori Implementasi, Implementasi Kebijakan, Implementasi Kebijakan Publik, Kebijakan, Kebijakan Publik, Retribusi, Pelayanan, Kebersihan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi, Key Informan, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data Kategorisasi, dan Lokasi dan Waktu Penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang Penyajian Data, Identitas Responden dan Analisis Data Hasil Penelitian.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Implementasi

Menurut Nugroho(2004 :163)implementasi menggambarkan Pelaksanaan kebijakan dalam konteks manajemen berada di dalam kerangka organizing – leading-controlling.Jadi ketika kebijakan sudah di buat,mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut.

Menurut Syafri (2012:133)implementasi adalah sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah di tetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemang ku kepentingan (stakeholders),actor,organisasi(public atau privat) ,prosedur,dan teknik secara sinergistis yang di gerakkan untuk berkerjasama guna menetapkan kebijakan ke arah tertentu yang di kehendaki.

Menurut Agustino (2008:139)impelementasi merupakan suatu proses yang dinamis, di mana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Menurut Nurdin (2002:70)implementasi adalah bermuara pada aktivitas,aksi,tindakan,atau adanya mekanisme suatu sistem.Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Secara umum istilah implemtasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya di kaitkan dengan suatu kegiatan yang di laksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan beberapa definisi di atas, di simpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan atau usaha yang di lakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan atau aktivitas-aktivitas yang di lakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif. Implementasi ini merupakan pelaksanaan aneka ragam program yang di maksudkan dalam sesuatu kebijakan ini adalah satu aspek proses kebijakan yang amat sulit untuk menentukan hasil dari kebijakan tertentu.

2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat di artikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis kerana wujudnya intervensi berbagai kepentingan.

Menurut Ramdhani (2017:10) kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang menyangkut kepentingan publik, yang sadar, terarah, dan terukur yang di lakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu, sedangkan pelaksanaan kebijakan merupakan tahapan aktivitas/kegiatan/program dalam melaksanakan keputusan kebijakan yang di lakukan oleh individu/pejabat, kelompok, pemerintah, masyarakat, atau swasta dalam rangka pencapaian tujuan.

Menurut Harsono (2002:27) implementasi kebijakan adalah suatu proses dalam melaksanakan suatu kebijakan tertentu kemudian mengembangkan kebijakan tersebut yang bertujuan untuk menyempurnakan suatu program.

Anderson (2001:93) mengemukakan implementasi kebijakan merupakan tahapan dan proses kebijakan. Anderson menetapkan bahwa implementasi pelaksanaan merupakan penerapan kebijaksanaan atau mesin administratif pemerintah untuk memecahkan masalah-masalah politik.

Dari penjelasan di atas fungsi implementasi kebijakan adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran - sasaran kebijaksanaan negara yang di wujudkan sebagai out come atau hasil akhir. Implementasi mencakup apa yang dalam ilmu kebijaksanaan di sebut dengan policy delivery system atau sistem penyampaian kebijaksanaan.

2.3 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Mustopadidjaja(2002:112)implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang di maksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Winarno(2002:102)mendefinisikan implementasi kebijakan public sebagai tindakan-tindakan yang di lakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang di arahkan mencapai tujuan-tujuan yang telah di tetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu mau pun

dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan mulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran di tetapkan atau di identifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang di tetapkan dan dana di sediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Menurut Aneta (2010:55) implementasi kebijakan public merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan public yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan public serta dapat di terima oleh publik. Dalam hal ini, dapat di tekankan bahwa bisa saja dalam tahapan perencanaan dan formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak di perhatikan optimalisasinya, maka tentu tidak jelas apa yang di harapkan dari sebuah produk kebijakan itu. Pada akhirnya pun di pastikan bahwa apada tahapan evaluasi kebijakan, akan menghasilkan penilaian bahwa implementasi dari kebijakan itu tidak sesuai dengan yang di harapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri.

Menurut Indiahono (2017:143) implementasi kebijakan publik adalah aktivitas menjalankan dalam ranah senyatanya, baik yang di lakukan oleh organ pemerintahan maupun para pihak yang di tentukan dalam kebijakan. Implementasi kebijakan publik biasanya ada yang disebut sebagai pihak implementor, dan kelompok sasaran. Implementor kebijakan adalah mereka yang secara resmi di

akui sebagai individu/lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program di lapangan.

Dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah aktivitas yang terdapat dalam kebijakan publik yang di jalankan dalam ranah yang senyatanya serta untuk mengetahui apakah sebuah kebijakan mencapai tujuannya atau tidak yang dilakukan oleh pemerintah atau para pihak kepentingan dalam sebuah kebijakan

2.4 Pengertian Kebijakan

Menurut Solly (2007:9) mempertegas pendapat yang di kemukakan Friedrich di atas, yang mengartikan kebijakan publik adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang di usulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang- peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang di inginkan.

Menurut Tangkilisan (2003:2) kebijakan merupakan aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Sedangkan menurut Friedrich (2007:20) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok atau pun pemerintah dalam lingkungan tertentu sehingga dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang di inginkan.

Dari defenisi di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa kebijakan adalah serangkaian kegiatan dan pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain, termasuk keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat dalam mengatasi suatu masalah yang di hadapi dan harus di laksanakan sesuai dengan apa yang telah di rencanakan sebelumnya guna untuk mencapai tujuan yang di inginkan.

2.5 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Dunn (2003:17)mengemukakan kebijakan publik sebagai rangkaian kegiatan panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan di susun oleh pemerintah dalam bidang pertahanan,kesehatan, pendidikan, pembangunan.

Menurut Abidin (2012:19)kebijakan Publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang ingin di capai yang bersifat teknis, kebijakan tetap berada pada strata strategis yang dapat di bedakan dengan sekedar suatu petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis.

Menurut Dye (2007:17)mengatakan bahwa kebijakan publik adalah;what ever go vernments choose to do or not to do(pilihan tindak apa pun yang di lakukan atau tidak ingin di lakukan oleh pemerintah).

Dari penjelasan di atas, di simpulkan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan yang telat di buat dan di atur oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang ingin di capai.

2.6 Unsur-Unsur Kebijakan Publik

Menurut Namawi Ismail(2009:10)sebagai sebuah system yang terdiri atas subsistem komposisi melalui proses kebijakan , terdapat tahap-tahap identifikasi masalah dan tujuan, formulasi kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Di lihat dari struktur terdapat lima unsur kebijakan.

a. Tujuan : Telah di pahami bahwa suatu kebijakan di buat karena adanya tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan, tidak perlu adanya kebijakan.Dengan demikian, tujuan menjadi unsur yang pertama dari suatu kebijakan

b.Masalah :Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam, kebijakan.Kesalahan dalam menentukan masalah yang tepat, dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses pembuatan kebijakan

c.Tuntutan :Adanya tuntutan karena terabaikannya kepentingan suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan yang di buat oleh pemerintah di rasakan tidak memenuhi atau merugikan kepentingan mereka serta karena munculnya kebutuhan baru yang menyusul setelah suatu tujuan tercapai atau suatu masalah terpecahkan.

d. Dampak : Dampak merupakan tujuan lanjutan yang muncul sebagai mpengaruh dari tercapainya suatu tujuan.Setiap tindakan menimbulkan akibat atau dampak yang lebih besar dalam masyarakat dari pada target yang di perhitungkan dalam suatu kebijakan

e.Sarana atau alat : Suatu kebijakan di implementasikan dengan menggunakan sarana dan prasarana yang mendukung kebijakan tersebut

2.7 Model Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Solichin Abdul Wahab(2012:164)model adalah sebuah kerangka sederhana yang merupakan sebuah usaha untuk memudahkan penjelasan terhadap suatu fenomena.Model implementasi kebijakan publik memiliki empat variabel, yaitu:

a.Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat di laksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana program(kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group)

b. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus di dukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia mau pun sumber daya finansial.Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran.

Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan, keduanya harus di perhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah.

c.Disposisi,yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada dimplementor kebijakan/program.Karakter yang penting di miliki oleh implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan di antara hambatan yang di temui dalam program/kebijakan

d.Struktur Birokrasi, yaitu menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan.Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana itu sendiri

2.8 Pengertian Retribusi

Menurut Munawir kaho(1997:153)retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dapat di laksanakan dan jasa yang baik secara langsung di tunjuk pemerintahan.Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang yang tidak bersifat merasakan jasa baik dari pemerintah,dia tidak di kenakan iuran ini.Retribusi di kenakan pada siapa saja yang memanfaatkan atau menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintahan.

Secara etimologi pemungutan berasal dari pungut yang berarti menarik atau mengambil.Sedangkan di dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997,Pasal 1 yang di maksud pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek, subjek pajak retribusi,penetapan besar nya pajak atau retribusi yang tertuang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi wajib pajak atau retribusi serta pengawasan atau penyetoran.Dari definisi di atas dapat di kemukakan bahwa pemungutan merupakan keseluruhan aktivitas untuk menarik dana dari masyarakat wajib retribusi yang di mulai dari himpunan data dari objek dan subjek retribusi sampai pada pengawasan penyetorannya pengertian retribusi daerah di kemukakan oleh Mardiasmo, menyatakan bahwa yang di maksud dengan retribusi daerah adalah retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi,adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan/atau di berikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan, (Mardiasmo, 2002:100) istilah retribusi oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia di definisikan sebagai pungutan uang oleh pemerintah (Kota Praja dsb) sebagai balas jasa.Sementara itu

dalam Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Di sebutkan bahwa Pengertian Retribusi daerah adalah:quot pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan/atau di berikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan & quot Pada prinsipnya retribusi sama dengan pajak. Unsur-unsur pengertian pajak sama dengan retribusi. Yang membedakannya adalah bahwa imbalan atau kontra-prestasi dalam retribusi langsung dapat di rasakan oleh pembayar.Unsur-unsur yang melekat dalam retribusi antara lain :

1) Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang; 2)Pungutannya dapat di paksakan; 3)Pemungutannya di lakukan oleh negara; 4)Di gunakan sebagai pengeluaran masyarakat umum; 5)Imbalan atau prestasi dapat di rasakan secara langsung oleh pembayar retribusi.

Melihat definisi di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang di sediakan oleh pemerintah daerah.

2.9 Pengertian Pelayanan

Menurut Kotler (2002:83)pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat di tawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.Produksinya dapat di kaitkan atau tidak di kaitkan pada satu produk fisik.Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan pada konsumen itu sendiri.Kotler juga mengatakan

bahwa perilaku tersebut dapat terjadi pada saat, sebelum dan sesudah terjadinya transaksi.

Menurut Moenir (1992:16) pelayanan ialah sebuah proses pemenuhan kebutuhan yang melalui aktivitas orang lain secara langsung. Di mana penekanan terhadap definisi pelayanan di atas ialah pelayanan yang di berikan karena menyangkut segala usaha yang di lakukan oleh seseorang di dalam rangka untuk mencapai tujuan guna untuk bisa mendapatkan kepuasan di dalam hal pemenuhan kebutuhan.

Menurut Brata (2003:9) mengatakan bahwa Suatu pelayanan akan terbentuk di karenakan adanya sebuah proses pemberian layanan tertentu dari pihak penyedia layanan pada pihak yang di layaninya dan selain itu juga rata menambahkan bahwa suatu pelayanan bisa terjadi di antara seseorang dengan seseorang yang lain, seseorang dan juga dengan kelompok, atau juga kelompok dengan seseorang seperti hal nya orang-orang yang berada di dalam sebuah organisasi. Yang juga memberikan pelayanan pada orang-orang yang ada di sekitarnya yang juga membutuhkan sebuah informasi organisasi itu sendiri.

2.10 Pengertian Kebersihan

Menurut Mubarak(2008)kebersihan adalah upaya seseorang dalam memelihara kebersihan dan kesehatan dirinya untuk memperoleh kesejahteraan fisik dan psikologis,pemenuhan kebersihan di perlukan untuk kenyamanan individu,keamanan,dan kesehatan.Salah satu tanda dari keadaan hygiene yang baik,manusia perlu menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri agar

sehat,tidak meyeberkan kotoran atau menularkan kuman penyakit bagi diri sendiri maupun orang lain.

Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk di antaranya, debu, sampah, dan bau.Di zaman modern, setelah Louis Pasteur menemukan proses penularan penyakit atau infeksi di sebabkan oleh mikroba, kebersihan juga bererti bebas dari virus, bakteria patogen, dan bahan kimia berbahaya.Kebersihan adalah salah satu tanda dari keadaan hygiene yang baik. Manusia perlu menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri agar sihat, tidak berbau, tidak malu, tidak menyebarkan kotoran, atau menularkan kuman penyakit bagi diri sendiri mau pun orang lain.Kebersihan badan meliputi kebersihan diri sendiri, seperti mandi, gosok gigi, mencuci tangan, dan memakai pakaian yang bersih.

Kebersihan lingkungan adalah kebersihan tempat tinggal, tempat bekerja, dan berbagai sarana umum.Kebersihan tempat tinggal di lakukan dengan cara melap jendela dan perabot rumah tangga, menyapu dan mengepel lantai, mencuci peralatan masak dan peralatan makan misalnya dengan abu gosok membersihkan kamar mandi dan jamban, serta membuang sampah.Kebersihan lingkungan di mulai dari menjaga kebersihan halaman dan selokan, dan membersihkan jalan di depan rumah dari sampah. “Buanglah sampah pada tempatnya & quot;.Slogan itu mungkin masih terngiang di pikiran kita.Tetapi di manapun slogan itu berada, terkadang di beberapa jalanan masih saja ada sampah yang menemaninya di sepanjang terotoar atau bahu jalan yang berserakan sampah-sampah atau kubangan sampah-sampah.

Kebersihan merupakan syarat bagi terwujudnya kesehatan, dan sehat adalah salah satu faktor yang dapat memberikan kebahagiaan. Sebaliknya kotor tidak saja merusak keindahan tetapi juga dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit, dan sakit merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan penderitaan. Kebersihan dalam Islam mempunyai aspek ibadah dan aspek moral, dan karena itu sering juga di pakai kata “Thaharah” yang artinya bersuci dan lepas dari kotoran.¹⁰ Ajaran kebersihan dalam islam merupakan konsekuensi dari pada iman (ketaqwaan) kepada Allah, berupaya menjadikan dirinya suci. Kebersihan adalah upaya manusia untuk memelihara diri dan lingkungan dari segala yang kotor dan keji dalam rangka mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman.

BAB III

METODE PENELITIAN


3.1 Jenis Penelitian

Dalam menentukan metode penelitian terlebih dahulu perlu di ketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas di dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data. Adapun jenis penelitian yang akan di gunakan di dalam penulisan ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang di selidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Menurut Arikunto (2010:13) metode deskriptif kualitatif adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian yang di lakukan. Tujuan dari deskriptif kualitatif yaitu membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam arti ini, pada penelitian deskriptif tidak di perlukan mencari atau menerangkan saling hubungan antar koporasi, sehingga juga tidak memerlukan hipotesis.

Dengan demikian penelitian ini akan memberikan gambaran tentang implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No.10 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan kebersihan berdasarkan fakta- fakta yang ada dan akan mencoba menganalisis kebenarannya berdasarkan data yang di peroleh.

3.2 Kerangka Konsep



Gambar 3.1 kerangka konsep

Sumber : Bab 1 Pendahulua

3.3 Definisi Konsep

Menurut Bahri (2008:30) mengemukakan Konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep mampu mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang di hadapi, sehingga objek-objek di tempatkan dalam golongan tertentu. Objek-objek di hadirkan dalam kesadaran orang dalam bentuk representasi mental tak berperaga. Konsep juga dapat di lambangkan dalam bentuk suatu kata. Peraturan Daerah No 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Pemerintah Daerah memberikan pelayanan dalam hal :

1. Memusnakan sampah atau sampah khusus di tempat pembuangan akhir .
2. Mengumpulkan sampah dan sampah khusus dari sumbernya ketempat pembuangan sementara.
3. Menyediakan tempat pembuangan akhir untuk memusnahkan sampah. masyarakat di Kecamatan Medan Sunggal.

Pemerintah daerah bermaksud memberikan pelayanan kepada masyarakat agar terwujud lingkungan yang bersih, sehat, tertib, aman, rapi dan indah.

- a. implemementasi merupakan suatu proses yang dinamis, di mana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan.
- b. Implementasi Kebijakan adalah serangkaian keputusan yang menyangkut kepentingan publik, yang sadar, terarah, dan terukur yang di lakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu.

- c. Kebijakan publik adalah keputusan yang di buat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang ingin di capai yang bersifat teknis, kebijakan tetap berada pada strata strategis yang dapat di bedakan dengan sekedar suatu petunjuk pelaksanaan.
- d. Retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat di laksanakan dan jasa yang baik secara langsung di tunjuk pemerintahan.
- e. Retribusi pelayanan kebersihan harus berjalan dengan baik agar permasalahan iuran atau tagihan retribusi berjalan sesuai dengan perda yang berlaku dan sampah penyediaan pembuangan sampah dan pembuangan sampah akhir dan pemusnahan sampah.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur satu variable penelitian sehingga di ketahui dengan jelas apa saja yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisa dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Adanya tindakan yang di lakukan untuk mendukung suatu kebijakan.
- b. Adanya tujuan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan publik
- c. Adanya arah yang di gunakan untuk mengimplementasikan kebijakan
- d. Adanya interaksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan

3.5 Key Informan

Menurut Moleong (2005 : 3)key informan adalah mereka yang tidak hanya bisa memberi keterangan tentang sesuatu kepada peneliti,tetapi juga bisa memberi saran tentang sumber bukti yang mendukung serta menciptakan sesuatu terhadap sumber yang bersangkutan.Informan penelitian adalah subyek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku mau pun orang lain yang memahami objek penelitian.Dalam penelitian ini,peneliti menggunakan informan penelitian utama(Key Informan).Yang dimaksud informan penelitian utama (Key Informan)adalah orang yang paling tahu banyak informasi mengenai objek yang sedang di teliti atau data yang di kumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pertama.

penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan Ada pun narasumber dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Kepala seksi Retribusi Kebersihan Kota Medan
Nama : Rudi Hermansyah
Umur :50 Tahun
Pendidikan :S1

- b. Staff Dinas Kebersihan Kota Medan
Nama :Zulfikar
Umur :54 Tahun
Pendidikan :S1

- c. Staff Verifikasi Dinas Kebersihan Kota Medan
Nama :Lumayan Manalu
Umur :44 Tahun
Pendidikan :S1

d. Staff Honorer Dinas Kebersihan Kota Medan

Nama :Lida Nita
 Umur :35Tahun
 Pendidikan :S1

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013:224)teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data agar penelitian dapat di selesaikan dan bisa di pertanggung jawabkan.Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

A. Wawancara

Menurut Lexy J. Moleong (1991:135)mendefinisikan bahwa wawancara dengan tujuan percakapan tertentu. Dalam metode ini peneliti dan responden secara langsung (tatap muka) untuk memperoleh informasi secara lisan dengan mendapatkan data tujuan yang bisa menjelaskan masalah penelitian.

Menurut Sutrisno Hadi (1989:192)wawancara adalah proses pembekalan verbal, di mana dua orang atau lebih untuk menangani secara fisik, orang bisa melihat mukayang orang lain dan mendengarkan suara telinganya sendiri, ternyata informasi langsung alat pengumpulan pada beberapa jenis data sosial, baik yang tersembunyi (laten) mau pun manifest.

Wawancara yaitu tanya jawab secara lisan yang di lakukan secara struktur antara dua orang atau lebih secara langsung dalam mengenali informasi dengan jalan tatap muka apa yang di peroleh keterangan atau penjelasan yang di perlukan melalui sumber yang kompeten.Dengan proses komunikasi bolak-balik antara

pewawancara dengan orang yang di wawancarai. Yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) yang di wawancarai (yang memberi jawaban atas pertanyaan).

Tujuan dari wawancara ialah untuk memperoleh informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara di lakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Proses dalam upaya melaksanakan wawancara setiap peneliti sudah seharusnya untuk terlebih dahulu menyiapkan instrumen wawancara yang di kenal dengan pedoman wawancara. Pedoman ini dalam penelitian berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan. Dimana isi pertanyaan atau pernyataan tersebut bisa mencakup;

1. Fakta
2. Data
3. Pengetahuan
4. Konsep
5. Pendapat
6. Persepsi atau evaluasi responden berkaitan fokus masalah atau pun berupa variabel-variabel yang di kaji dalam penelitian

Akan tetapi yang pasti, pertanyaan-pertanyaan dalam pedoman wawancara harus terstruktur. Di mana pertanyaan tersebut umum harus di ikuti dengan pertanyaan yang lebih khusus dan lebih terurai sehingga jawaban atau penjelasan dan informan menjadi lebih di batasi dan dapat di arahkan.

Saya memakai wawancara terpimpin karena dalam wawancara terpimpin, pewawancara sudah di bekal dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terinci.

3.7 Teknik Analisis Data Kategorisasi

Menurut Mc. Millian dan Schumacher(2001 :461)inductive analysis means that categories and patterns emerge from the data ratherthan being imposed on data prior to data collection. Artinya, dalam penelitian induktif, data kategori yang di peroleh di temukan setelah di lakukan pengumpulan data terlebih dahulu.Oleh karena itu, analisis data kategorisasi merupakan proses penelitian yang sistematis, karena di mulai dari pengumpulan data, pemilihan data,pengkategorian, perbandingan, penyatuan, dan penafsiran data.

Langkah – langkah pegelohan data kategorisasi :

- 1.Simpanlah buku atau catatan data lapangan yang masih belum teratur itu di hadapan kita ambillah satu buku atau cacatan baca, dan simaklah maknanya. Buku atau catatan pertama yang namanya akan di tentukan kemudian.Sisihkan dan tempatkan tersendiri.
- 2.Ambil buku atau catatan lain, baca, dan simak maknanya. Gunakanlah pemikiran kita ,Apakah buku atau catatan kedua mirip dengan buku atau catatan pertama,apabila demikian, gabungkanlah.Namun, apabila berbeda, maka pisahkan lah.
- 3.Lakukan lah terhadap buku atau catatan yang lainnya.Bila esensinya sama satu kan lah buku atau catatan sejenis (baca:sekategori).Namun jika berbeda,pisahkanlah sebagai kategori baru.
- 4.Setelah beberapa buku atau catatan di proses, akan ada buku atau catatan yang tidak persi ke kategori dengan buku atau catatan yang lain, tetapi juga tidak cocok sebagai kategori baru sebab akan di cek ulang sewaktu mengkaji ulang data.

3.8 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah di mana penelitian tersebut akan di lakukan. Adapun lokasi penelitian ini di lakukan di Dinas Kebersihan Kota Medan Sunggal. Waktu 07 Mei 2021

3.9 Sejarah Dinas Kota Medan

Sejarah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan

Pengelolaan sampah Kota Medan, di mana pengelola utamanya adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Medan di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan dan Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 40 Tahun 2017. Dengan menggabungkan kedua Dinas tersebut menjadi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan di sahkan oleh Walikota Medan pada tanggal 12 Januari 2017, adapun Kantor Dinas Pertamanan yang sebelumnya di Jalan Pinang Baris No. 144 Medan, dan bersebelahan dengan Kantor Dinas Kebersihan. Saat ini Dinas Pertamanan berpindah dan bergabung ke kantor Dinas Kebersihan.

Adapun Program Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Medan yaitu:

1. Pelayanan administrasi perkantoran.
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Peningkatan disiplin aparatur.

4. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
5. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.
6. Penataan peraturan perundang-undangan.
7. Pelaksanaan kegiatan keagamaan dan hari-hari besar.

(Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan Tahun 2018)

3.9.1 Visi & Misi Dinas kebersihan Kota Medan

Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 bahwa visi dan misi yang telah dibuat oleh Walikota dan Wakil Walikota Medan terpilih menjadi visi dan misi bersama bagi semua Perangkat Daerah yang ada di pemerintahan Kota Medan. Visi yang telah di buat Walikota dan Wakil Walikota Medan dan menjadi visi bersama pembangunan kota 5 (lima) tahun ke depan (2016-2021) dirumuskan sebagai berikut: *Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera, dan Religius*

VISI

Adapun modal dasar untuk mewujudkan visi pembangunan kota di maksud adalah:

A. Social Capital: modal untuk pembangunan yang berbentuk interaksi antar manusia yang bersifat positif (seperti budaya gotong-royong, saling membantu dan lain-lain)

B. Natural Capital: modal untuk pembangunan yang berbentuk kekayaan alami, baik yang bersifat ekstraktif (di manfaatkan dengan cara di ambil dari alam) maupun atraktif (bisa di nikmati tanpa merusak alam) serta yang bersifat geografis (lokasi yang baik)

C.Human-made Capital: modal untuk pembangunan yang di timbulkan dari adanya hasil kreasi manusia, baik yang bersifat fisik (infrastruktur, sarana, pelestarian cagar budaya dan lain-lain) maupun yang non-fisik (lembaga, manajemen, dan lain-lain)

D.Economic/Financial Capital: modal untuk pembangunan yang berbentuk finansial)

E.Human Capital: modal untuk pembangunan yang berada dalam diri manusia (kualitas dan kuantitas manusia/angkatan kerja)

Pokok-Pokok / Penjelasan Visi

a. Kota Masa Depan

Kota Masa Depan yang di maksudkan adalah gambaran masyarakat kota tentang Kota Medan, baik secara fisik tata ruang, ekonomi maupun sosial budaya, yang di harapkan dapat di wujudkan untuk 5 tahun ke depan, melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan kota secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan kota secara berkesinambungan. Keberhasilan pembangunan kota secara fisik dan tata ruang di wujudkan dalam bentuk peningkatan kuantitas dan kualitas di berbagai bidang pembangunan, seperti ke binamargaan, perumahan, permukiman dan lingkungan hidup. Selanjutnya, keberhasilan pembangunan ekonomi kota 5 tahun ke depan (2016-2021) di wujudkan melalui peningkatan pencapaian PDRB, pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi, transformasi struktur ekonomi, stabilitas, pengendalian inflasi, penurunan angka pengangguran, angka kemiskinan dan lain-lain. Pada

akhirnya, keberhasilan pembangunan kota bidang sosial dan budaya, di wujudkan dalam bentuk peningkatan capaian derajat pendidikan masyarakat dan kesehatan masyarakat, serta terbinanya rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakatnya.

b.Kota Multikultural

Kota Multikultural yang di maksudkan adalah kota yang menjadikan keragaman suku, struktur budaya, agama, adat istiadat, kesenian dan lainnya sebagai aset kota untuk membangun kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Kota Multikultural juga di cerminkan dari terpeliharanya sikap toleransi, saling menghargai, tertib sosial, sifat kebersamaan, persaudaraan dan kerukunan sosial yang di dukung kelembagaan kemasyarakatan yang kokoh dan efektif.Kota Multikultural juga di tunjukkan dari wujud fisik arsitektural kota yang cukup beragam, di tandai dengan perlindungan serta pelestarian cagar budaya yang di miliki.

c.Kota Berdaya Saing

Kota Berdaya Saing di maksudkan adalah sebagai kota yang memiliki kemampuan serta kapasitas untuk berkompetisi secara sehat dengan kota-kota regional dan internasional, memiliki produktivitas yang tinggi, memiliki akses pasar produk yang luas, sekaligus mampu mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari pemberlakuan pasar bebas ASEAN dan kecenderungan liberalisasi perdagangan pada masa yang akan datang.Untuk itu, perlu terus meningkatkan kemampuan ekonomi daerah, ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota, iklim berinvestasi serta penciptaan sumber daya manusia unggul, guna meningkatkan terus menerus pendapatan riil masyarakat.

d. Kota Humanis

Kota Humanis di maksudkan adalah sebagai kota di mana masyarakatnya dapat hidup dengan aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Untuk itu, pembangunan kota harus konsisten dengan tata ruang kota, menselaraskan pendekatan kewilayahan dengan pengembangan kota yang dinamis berdasarkan potensi yang di miliki serta dinamikanya pada masa yang akan datang. Kota Humanis juga harus mencerminkan kota yang mengutamakan kenyamanan serta BERHIAS (Bersih, Hijau, Asri, dan Sehat), sekaligus bermartabat.

e. Kota Sejahtera

Kota Sejahtera di maksudkan adalah sebagai kota yang mewujudkan kemajuan, kemakmuran, keadilan ekonomi, dan keadilan sosial untuk masyarakat. Untuk itu, proses pembangunan kota harus menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan social serta kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat yang terus meningkat dari waktu ke waktu, sekaligus mampu menjangkau pelayanan umum secara berkualitas.

f. Kota Religius

Kota Religius di maksudkan adalah sebagai kota yang masyarakatnya ta'at menjalankan ibadahnya masing-masing sesuai dengan agama yang dianut. Untuk itu, proses pembangunan kota harus mendorong ketersediaan prasarana dan sarana ibadah yang semakin representatif bagi masing-masing pemeluknya, termasuk di ruang-ruang publik di mana aktivitas sosial ekonomi ke masyarakatan cukup menonjol. Kota Religius termasuk di dalamnya kota yang menyelenggarakan berbagai event sosial kemasyarakatan dan keagamaan dengan baik, untuk

mengambil spirit dan makna yang terkandung di dalamnya guna menjadi inspirasi dan mengilhami proses pembangunan kota.


Misi yang telah ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Medan terpilih dan ditetapkan sebagai misi bersama dalam pembangunan kota tahun 2016-2021 adalah :

1. Menumbuhkan kembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi, dan kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota.
2. Menumbuhkan kembangkan harmonisasi, kerukunan, solidaritas, persatuan, dan kesatuan serta keutuhan sosial, berdasarkan kebudayaan daerah dan identitas lokal multikulturalisme.
3. Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreatifitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah.
4. Mewujudkan tata ruang kota yang konsisten serta didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern dan berkelanjutan.
5. Mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan.
6. Mengembangkan kepribadian masyarakat kota berdasarkan etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinekaan.

3.9.2 Struktur Dinas Kebersihan Kota Medan

Gambar 3.9.2

Struktur Dinas Kebersihan Kota Medan



Sumber:Dinas Kebersihan Kota Medan 2019

3.9.3 Kinerja Dan Fungsi Dinas Kebersihan Kota Medan

Adapun tugas dari Dinas Kebersihan Kota Medan adalah sebagai berikut :

- 1)Unsur pelaksanaan Pemerintah Kota Medan dalam bidang pengelolaan kebersihan yang di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Daerah melalui Sekertaris Daerah

2) Dinas Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang kebersihan dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun fungsi dari Dinas Kebersihan Kota Medan adalah sebagai berikut :

- 1) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengelolaan kebersihan dan memberikan bimbingan teknis pengelolaan kebersihan.
- 2) Melakukan pengelolaan limbah / sampah sesuai dengan perkembangan yang ada agar tidak terjadi pencemaran .
- 3) Menyelenggarakan penelitian dan penyusunan program perkembangan sistem pengelolaan kebersihan secara efisien dan efektif .
- 4) Memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap instansi pemerintah, swasta
- 5) Serta masyarakat dalam usaha meningkatkan bersih, tertib dan indah .
- 6) Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya .
- 7) Melaksanakan tugas-tugas yang di berikan oleh Daerah

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Adapun hasil dari penelitian penulis sebagai berikut :

4.1.1 Adanya tindakan yang di lakukan untuk mendukung suatu kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala retribusi kebersihan Bapak Rudi Hermasyah (50 tahun) di Dinas Kebersihan Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan mengatakan bahwa tindakan yang di lakukan untuk mendukung suatu kebijakan dalam Implementasi Peraturan Daerah No.10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah kepala retribusi agar tercapainya tujuan tersebut. Sebagai kepala retribusi ingin melakukan kinerjanya dengan baik untuk membuat masyarakat nyaman dengan sarana dan prasarana atau armada - armada tentang pelayanan kebersihan dan dia menguasai isi dari kebijakan- kebijakan yang ada di dalam perda tersebut maka dia selalu berupaya melakukan upaya dan penanganan terhadap retribusi pelayanan kebersihan Kota Medan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff Dinas Retribusi Kebersihan Bapak Zulfikar (54 tahun) di dinas kebersihan Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan mengatakan bahwa tindakan yang di lakukan untuk mendukung suatu kebijakan dalam Implementasi Peraturan Daerah No.10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah mengadakan penyuluhan menyediakan tempat-tempat sampah yang strategis agar retribusi berjalan sesuai dengan tarif dan kebijakan yang ada. Kebijakan harus berjalan sesuai dengan perda yang ada meski sebenarnya tidak sepenuhnya berjalan dengan yang di harapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff verifikasi Dinas Retribusi Kebersihan Ibu Lumayan Manalu (44 tahun) di dinas kebersihan Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan mengatakan bahwa tindakan yang di lakukan untuk mendukung suatu kebijakan dalam Implementasi Peraturan Daerah No.10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah terjun langsung kelapangan agar kita mengetahui sejauh mana perkembangan di lapangan berjalan atau tidak nya kebijakan yang telah di buat oleh pemerintah itu sendiri dan melakukan observasi langsung walau ada perusahaan atau mall yang sampahnya tidak mau di angkut oleh petugas di dinas kebersihan dan menolak untuk membayar retribusi sampah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staff Honorer Dinas retribusi kebersihan Ibu Lida Nita (35 tahun) di Dinas Kebersihan Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan mengatakan bahwa tindakan yang di lakukan untuk mendukung suatu kebijakan dalam Implementasi Peraturan Daerah No.10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah melakukan upaya dalam penagan penagihan iuran retribusi kepada masyarakat secara berjadwal dan tertata dengan baik.

Dengan demikian kesimpulan bahwa tindakan untuk mendukung suatu kebijakan pelayanan Retribusi Kebersihan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah tindakan menyediakan armada- armada untuk sampah yang memadai dan bersosialisasi tentang penangan retribusi sampah berupaya melakukan tugas dengan baik dan yang semestinya ada di perda tindakan yang di lakukan oleh dinas kebersihan

memang berjalan dari perda yang ada di buat oleh pemerintah walaupun belum berjalan dengan baik di lapangan sesuai dengan yang di harapkan masih banyak yang tidak mau membayar iuran sampah oleh karna itu dinas retribusi kebersihan selalu berupaya dan melakukan tindakan yang sesuai dari kebijakan yang ada.

4.1.2 Adanya tujuan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan publik

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Retribusi kebersihan Bapak Rudi Hermasyah (50 tahun) di dinas kebersihan Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan mengatakan bahwa tujuan yang di lakukan untuk mendukung suatu kebijakan dalam Implementasi Peraturan Daerah No.10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah agar masyarakat mematuhi peraturan yang telah di buat oleh pemerintah sehingga tujuan yang telah di buat tercapai dengan baik dan melakukan kerjasama dengan kecamatan atau kelurahan atau pada pihak pihak hotel yang ada di Kota Medan yang sampahnya tidak bisa di angkut pada pagi dan siang hari karna sampah yang mereka keluarkan hanya bisa di keluarkan malam hari maka dari itu pihak hotel membantu dinas kebersihan membuang sampah mereka langsung ke TPA. Tetapi ada juga kendala yang harus di antisipasi agar tujuan ini tercapai walaupun dinas Kota Medan kurang memiliki personil armada bestari yang seharusnya maksimal 1 lingkungan memiliki 1 bestari tetapi sementara lingkungan di Kota Medan ada 2001 tetapi petugas bestari hanya kurang lebih 750 orang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zulfikar (54 tahun) di dinas kebersihan Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan mengatakan bahwa tujuan yang di lakukan untuk mendukung suatu kebijakan dalam Implementasi Peraturan

Daerah No.10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah membangun kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah dan pembayaran retribusi karna masih banyak yang harus di benahi dalam persolah retribusi pelayanan kebersihan ini maka dari itu pihak dinas selalu menghimbau kepada masyarakat agar tercapai nya tujuan tersebut dan kegiatan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staff Verifikasi Dinas Retribusi kebersihan Ibu Lumayan Manalu (44 tahun) di Dinas Kebersihan Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan mengatakan bahwa tujuan yang di lakukan untuk mendukung suatu kebijakan dalam Implementasi Peraturan Daerah No.10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah harus sama-sama membuat solusi dalam penganan penangulangan retribusi kebersihan sampah walaupun kadang komunikasi yang terhambat karna kurang tegas nya dinas kebersihan maka dari itu tujuan kadang sulit tercapainya kadang ada beberapa perusahaan yang tidak mau menjumpai petugas dinas kebersihan karna mereka tidak mau sampah mereka di angkut oleh dinas mereka mau sampah mereka di angkut oleh pihak swasta dan menolak membayar retribusi kebersihan.

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Lida Nita (35 tahun) di dinas kebersihan Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan mengatakan bahwa tujuan yang di lakukan untuk mendukung suatu kebijakan dalam Implementasi Peraturan Daerah No.10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah pihak dinas harus bertindak dengan cara deduksi atau pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis dari data dan data di lapangan yang sesuai dengan kenyataan nya

yang ada maka dari itu petugas harus mencari cara yang tepat agar tujuan yang di inginkan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan yang di harapkan karna ini semua untuk kepentingan kita bersama.

Dengan demikian kesimpulan bahwa tujuan yang di laksanakan sudah berjalan cukup baik sesuai dengan tujuan yang telah di buat dan di sepakati bersama. Membangun kesadaran masyarakat itu yang paling penting untuk mewujudkan terlaksananya dan tercapainya perda yang telah di buat agar masyarakat bisa memahami maksud dan tujuan di perlakukannya iuran retribusi walaupun masih banyak masyarakat yang belum patuh dan membuang sampahnya sendiri dan membakar sampahnya sendiri dan tidak mau membayar iuran retribusi memang mereka belum bisa berbuat apa-apa agar masyarakat itu mau sampahnya di angkut oleh dinas kebersihan karna masyarakat masih banyak yang bandal tidak mau mendengarkan arahan dari petugas dinas tersebut.

4.1.3 Adanya arah untuk mengimplementasikan kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Retribusi kebersihan Bapak Rudi Hermasyah (50 tahun) di dinas kebersihan Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan mengatakan bahwa arah yang di gunakan untuk mendukung suatu kebijakan dalam Implementasi Peraturan Daerah No.10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah bahwa pengelolannya sudah bisa terkendali dengan baik tetapi belum sepenuhnya sukses di lakukan 100% karna penerapan sampah setiap tahunnya berubah ubah maka dari itu dinas membuat arahan dan berpendapat agar berkerjasama dengan speak holder dalam menangani iuran dan persampahan dalam retribusi sampah letak, posisi dan bangunan

menentukan tarifnya dalam pengelolaan retribusi karna ada gedung- gedung baru yang belum di datengin petugas karna keterbatasan armada dan petugas bestari. Arah yang di gunakan oleh kepala retribusi dalam penanganan masalah ini dia ingin petugas bestari di tambah agar mudah mendata semua penduduk atau masyarakat yang ada di Kota Medan Sunggal ini.

Berdasarkan hasil wawancara pada dengan Staff Dinas Retribusi Kebersihan Bapak Zulfikar (54 tahun) di dinas kebersihan Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan mengatakan bahwa arah yang di gunakan untuk mendukung suatu kebijakan dalam Implementasi Peraturan Daerah No.10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah mengatakan bahwa arah yang di lakukan untuk mendukung jalan nya implementasi perda yang di buat belum sepenuhnya berjalan dengan baik tetapi ada beberapa hal yang mengarah ke tujuan perda tersebut. Tindakan dari masyarakat yang banyak susah menerima aturan dari pemerintah tentang kesadaran dalam membayar iuran retribusi, dan akibat dari dampak wabah ini tahun ini target pencapaian tarif retribusi tahun 2020 menurun karna banyak toko, hotel, sekolah, rumah makan yang banyak tutup maka dari itu soal tentang iuran retribusi ini belum sepenuhnya terlaksana dengan baik tetapi pemerintah ingin mengarah kan kegiatan atau inspeksi ke lingkungan atau bertatap muka langsung ke masyarakat menghimbau agar mereka mau sampah nya di angkut oleh pihak dinas kebersihan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staff Verifikasi Dinas Retribusi Kebersihan Ibu Lumayan Manalu (44 tahun) di dinas kebersihan Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan mengatakan bahwa arah yang di gunakan untuk

mendukung suatu kebijakan dalam Implementasi Peraturan Daerah No.10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah terjun langsung kelapangan berbicara langsung dan menjumpai langsung pihak-pihak yang harus membayar iuran retribusi sampah yang sampah di angkut oleh petugas bestari. tetapi ada beberapa hal yang susah di jumpai oleh dinas kebersihan perusahaan besar yang di Kota Medan ini dan hotel mereka mau sampahnya di bayarkan oleh dinas kebersihan karna sampah mereka yang memiliki nilai materinya dan mereka ada beberapa perusahaan yang menolak sampahnya di angkut oleh dinas kebersihan karna mereka lebih suka dengan pihak swasta yang mengangkut sampah mereka alasannya karna mereka lebih baik dalam pengangkutan sampah mereka mengambil sampah setiap hari sedangkan petugas dinas tidak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staff Honorer Dinas Retribusi kebersihan Ibu Lida Nita (35 tahun) di dinas kebersihan Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan mengatakan bahwa arah yang di gunakan untuk mendukung suatu kebijakan dalam Implementasi Peraturan Daerah No.10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah Beliau menjelaskan bawa arah yang tepat dalam mendukung suatu kebijakan pembagian pekerjaan sesuai dengan keahlian para pegawai memang bedasarkan keahlian mereka yang sudah kepala seksi retribusi menjelaskan bahwa mereka sudah di bagi tugasnya dengan kemampuan mereka ada pun pegawai yang di berikan tugas tidak sesuai keahlian mereka tetapi mereka wajib melakukannya dan menerima tugasnya karna itu memang sudah kewajibannya harus menerima apa pun apa yang sudah di berikan oleh atasan nya terhadap mereka karna mereka sudah di berikan bekal

maka dari itu staff dan honorer bisa mengarahkan langsung berkomunikasi dengan masyarakat agar masyarakat lebih paham tentang retribusi sampah dan cara penyampaian yang tepat.

Dengan demikian kesimpulan bahwa arah yang di gunakan untuk mendukung jalan nya implementasi kebijakan berinteraksi langsung dan berjumpa dengan kepala lingkungan dan camat setempat untuk membangun kesadaran dan minat masyarakat untuk membayar iuran retribusi kepada pihak dinas dan pihak staff harus di bekali arahan yang baik dan tepat agar pelaksanaan di lapangan berjalan dengan normal dan sesuai dengan yang di harapkan,soal tentang iuran retribusi ini belum sepenuhnya terlaksana dengan baik tetapi pemerintah ingin mengarah kan kegiatan atau inspeksi ke lingkungan dan sebaiknya pihak dinas harus bertindak dengan tegas dan melakukan sanksi yang tepat agar masyarakat takut dan mau membayar iuran sampah mereka.

4.1.4 Adanya interaksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Retribusi kebersihan Bapak Rudi Hermasyah (50 tahun) di dinas kebersihan Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan mengatakan bahwa interaksi yang di lakukan untuk mendukung suatu kebijakan dalam Implementasi Peraturan Daerah No.10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah petugas staff yang ada di dinas di bantu oleh mandor dan staff yang ada di perhotelan dan perusahaan meraka membantu jalan nya retribusi kebersihan sampah dan petugas dinas berkoordinasi dengan kecamatan dan kelurahan agar mereka mau membantu pihak dinas untuk memberi

tahukan kepada warga atau masyarakat di lingkungan mereka masing-masing karena terbatas nya atau kurang nya staff dalam menangani atau menginformasikan nya langsung ke masyarakat.

Berdasarkan hasil dengan Staff Dinas Retribusi Kebersihan Bapak Zulfikar (54 tahun) di Dinas Kebersihan Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan mengatakan bahwa interaksi yang di lakukan untuk mendukung suatu kebijakan dalam Implementasi Peraturan Daerah No.10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah dalam memecahkan masalah mengenai retribusi bahwa setiap ada permasalahan dalam persampahan mengalami banyak kendala permasalahan sampah ini di sebabkan oleh masyarakat yang perlu kebijakan dan kerja sama antar pihak terkait maka pihak dinas harus sering berinteraksi langsung dengan camat,lurah,atau pimpinan yang ada di perusahaan atau hotel yang ada di Kota Medan ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staff Verifikasi Dinas Retribusi Kebersihan Ibu Lumayan Manalu (44 tahun) di Dinas Kebersihan Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan mengatakan bahwa interaksi yang dilakukan untuk mendukung suatu kebijakan dalam Implementasi Peraturan Daerah No.10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah Menurut beliau interaksi dengan partai- partai birokrasi atau kelompok pemuda di Kota Medan ini memang seharusnya wewenang yang sudah di berikan oleh Walikota Medan terhadap Dinas akan di jalankan dengan sebaik-baiknya,disini ada tugas pokok dan fungsi jadi selalu berpedoman itu salah satunya adanya administrasi umum, perencanaan kegiatan Dinas Retribusi Kebersihan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staff Honorer Dinas Retribusi kebersihan Ibu Lida Nita (35 tahun) di dinas kebersihan Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan mengatakan bahwa interaksi yang di lakukan untuk mendukung suatu kebijakan dalam Implementasi Peraturan Daerah No.10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah berkenaan dengan sumber daya pendukung,khususnya sumber daya manusia.Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk carry out kebijakan secara efektif. Ketersediaan sumber daya manusia yaitu aparat terkait pelaksanaan penarikan iuran sampah dan sumber daya pendukung dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian kesimpulan bahwa interaksi yang di lakukan untuk mendukung dan mencapai tujuan adalah berinteraksi langsung dengan camat, lurah, dan pemuda-pemuda partai politik agar mereka bisa membantu petugas dinas dalam menyampaikan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat agar lebih mudah penyampaian dan tepat sasaran lalu agar mudah dalam menjalankan pelaksanaan tentang retribusi kebersihan yang ada di Kota Medan ini.Walaupun demikian terlepas dari itu masih banyak permasalahan yang mempersulit jalan nya tujuan pelaksanaan dalam berinteraksi dengan masyarakat karna tidak semua mau di jumpai dan mau mendengar arahan dari petugas dinas kebersihan.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Adanya tindakan yang dilakukan untuk mendukung suatu kebijakan

Menurut Nugroho (2004 :163)implementasi menggambarkan pelaksanaan kebijakan dalam konteks manajemen berada di dalam kerangka organizing - leading–controlling.Jadi ketika kebijakan sudah di buat,mengorganisasikan

,melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut.

Menurut Van Meter dan Van Horn(2014:232) implementasi adalah tindakan-tindakan yang di lakukan oleh individu/pejabat atau kelompokpemerintahan atau swasta yang di arahkan pada tercapainya tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Agustino (2008:139)impelementasi merupakan suatu proses yang dinamis, di mana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Menurut Nurdin (2002:70)implementasi adalah bermuara pada aktivitas,aksi,tindakan,atau adanya mekanisme suatu sistem.Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan yang telah di buat berdasarkan kebijakan yang ada dan di arahkan pada tercapainya tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan kebijakan.Adapun tindakan yang di lakukan bukan hanya mengimplementasikan isi kebijakan namun juga melakukan tindakan pengawasan dan tindakan evaluasi.Dengan demikian penulis menyatakan asumsi pada teori tersebut bahwa implementasi itu harus di lakukan dengan tindakan yang tepat dengan sumber daya dan adanya kerjasama dalam mencapai tujuan.

Berdasarkan asumsi teori tersebut dapat diketahui bahwa tindakan yang dilakukan untuk mendukung suatu kebijakan adalah perencanaan yang baik agar hasil yang didapatkan akan lebih maksimal di mana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri sebagai kepala retribusi kebersihan agar semua kegiatan terlaksanakan maka unsur pelaksana harus mengetahui serta memahami dari adanya kebijakan tersebut agar dalam mengimplementasikan kebijakan tetap berada pada ketentuan tujuan yang telah ditetapkan. Karena hal itu dalam menyiapkan, menentukan melaksanakan serta mengendalikan kebijakan diperlukan sikap disiplin terhadap unsur pelaksana, sikap disiplin sangat mempengaruhi dalam mengimplementasikan kebijakan hal itu karena sikap disiplin mau pun menciptakan unsur pelaksana yang jelas dan tepat dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan.

Hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan yang disampaikan oleh narasumber dengan Kepala Retribusi Kebersihan Bapak Rudi Hermasyah (50 tahun) di Dinas Kebersihan Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mendukung suatu kebijakan dalam Implementasi Peraturan Daerah No.10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah kepala retribusi agar tercapainya tujuan tersebut. Sebagai kepala retribusi ingin melakukan kinerjanya dengan baik untuk membuat masyarakat nyaman dengan sarana dan prasarana atau armada - armada tentang pelayanan kebersihan dan dia menguasai isi dari kebijakan- kebijakan yang ada

di dalam perda tersebut maka dia selalu berupaya melakukan upaya dan penanganan terhadap retribusi pelayanan kebersihan Kota Medan.

Dan Berdasarkan hasil wawancara dengan staff Dinas Retribusi Kebersihan Bapak Zulfikar (54 tahun) di dinas kebersihan Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan mengatakan bahwa tindakan yang di lakukan untuk mendukung suatu kebijakan dalam Implementasi Peraturan Daerah No.10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah mengadakan penyuluhan menyediakan tempat-tempat sampah yang strategis agar retribusi berjalan sesuai dengan tarif dan kebijakan yang ada. Kebijakan harus berjalan sesuai dengan perda yang ada meski sebenarnya tidak sepenuhnya berjalan dengan yang di harapkan.

Dengan demikian tindakan yang di lakukan untuk mendukung suatu kebijakan mencapai tujuan sudah berjalan dengan baik, hal itu di karenakan tidak sesuai dengan teori yang ada, seperti yang ada terdapat pada teori bahwa implementasi yaitu penyelenggaraan aktivitas yang telah di tetapkan oleh undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan yang di gerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang di kehendaki dengan menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran tertentu. Namun yang terjadi pada unsur pelaksana dalam mencapai tujuan belum sepenuhnya sejalan dengan teori tersebut, seperti pihak unsur pelaksana yang di katakan pihak staff belum sepenuhnya berjalan yang sesuai dengan kita harapkan tersebut sehingga sulit dalam melakukan tindakan yang telah di tetapkan, adanya tindakan yang masih mengupayakan pelaksana dalam melakukan tindakan yang telah di tetapkan oleh peraturan tersebut.

4.2.2 Adanya tujuan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan publik

Menurut Setiawan (2004:39) implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Menurut Indiahono (2017:143) implementasi kebijakan publik adalah aktivitas menjalankan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh organisasi pemerintahan maupun para pihak yang ditentukan dalam kebijakan. Implementasi kebijakan publik biasanya ada yang disebut sebagai pihak implementor, dan kelompok sasaran. Implementor kebijakan adalah mereka yang secara resmi diakui sebagai individu/lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program di lapangan.

Winarno (2002:102) mendefinisikan implementasi kebijakan public sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang di arahkan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan- keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan mulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah aktivitas yang terdapat dalam kebijakan publik yang di jalankan dalam ranah yang senyatanya serta untuk mengetahui apakah sebuah kebijakan mencapai tujuannya atau tidak yang di lakukan oleh pemerintah atau para pihak kepentingan dalam sebuah kebijakan dengan melakukan tindakan yang menggunakan komunikasi untuk mencapai tujuan yang baik seperti adanya hubungan tersebut berkelanjutan, pentingnya komunikasi pada implementasi kebijakan tentu saja untuk mempermudah koordinasi integrasi dalam implementasi suatu kebijakan, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Dalam mengelola komunikasi yang baik perlu di bangun dan di kembangkan saluran komunikasi yang efektif, semakin baik pengembangan saluran komunikasi yang di bangun maka semakin mudah kebijakan akan di implementasikan, sumber daya yang baik seperti memiliki sumber daya manusia yang mampu melakukan dan menjalankan tindakan sesuai dengan yang di butuhkan seperti memiliki unsur pelaksana yang sesuai dengan tujuan dan fungsi, serta sumber daya finansial yaitu kecukupan modal yang di miliki dalam menjalankan tindakan implementasi agar berjalan sesuai dengan yang telah di tetapkan.

Berdasarkan asumsi teori tersebut dapat di ketahui bahwa tujuan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan publik adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Tindakan-tindakan tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi

tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu mau pun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan mulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran di tetapkan atau di identifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang di tetapkan dan dana di sediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut. Oleh karena itu kepala dinas retribusi kebersihan mematuhi peraturan yang telah di buat oleh pemerintah sehingga tujuan yang telah di buat tercapai dengan baik dan melakukan kerjasama dengan kecamatan atau kelurahan atau pada pihak pihak hotel yang ada di Kota Medan walaupun dinas Kota Medan masih kurang memiliki personil bestari dan itu menghambat tercapainya tujuan tersebut.

Hal ini dapat di buktikan dengan pernyataan yang di sampaikan oleh narasumber dengan Kepala Retribusi Kebersihan Bapak Rudi Hermasyah (50 tahun) di dinas kebersihan Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan mengatakan bahwa tujuan yang di lakukan untuk mendukung suatu kebijakan dalam Implementasi Peraturan Daerah No.10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah agar masyarakat mematuhi peraturan yang telah di buat oleh pemerintah sehingga tujuan yang telah di buat tercapai dengan baik dan melakukan kerjasama dengan kecamatan atau kelurahan atau pada pihak pihak hotel yang ada di Kota Medan yang sampahnya tidak bisa di angkut pada pagi dan siang hari karna sampah yang mereka keluarkan hanya bisa di keluarkan malam hari maka dari itu pihak hotel membantu dinas kebersihan membuang sampah mereka langsung ke TPA. Tetapi ada juga kendala yang harus di antisipasi

agar tujuan ini tercapai walaupun dinas Kota Medan kurang memiliki personil armada bestari yang seharusnya maksimal 1 lingkungan memiliki 1 bestari tetapi sementara lingkungan di Kota Medan ada 2001 tetapi petugas bestari hanya kurang lebih 750 orang.

Dan Berdasarkan hasil wawancara dengan Staff Honorer Dinas Retribusi kebersihan Ibu Lida Nita (35 tahun) di dinas kebersihan Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan mengatakan bahwa tujuan yang dilakukan untuk mendukung suatu kebijakan dalam Implementasi Peraturan Daerah No.10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah pihak dinas harus bertindak dengan cara deduksi atau pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis dari data dan data di lapangan yang sesuai dengan kenyataannya yang ada maka dari itu petugas harus mencari cara yang tepat agar tujuan yang diinginkan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan karena ini semua untuk kepentingan kita bersama.

Dengan demikian tujuan yang dilakukan pihak dinas untuk mewujudkan peraturan daerah tentang retribusi pelayanan kebersihan sudah berjalan dengan baik walaupun yang diharapkan oleh dinas kebersihan belum sepenuhnya terlaksana dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah Kota Medan pihak satuan pelaksana tidak cukup baik di karena adanya sikap yang tidak mendukung dalam menjalankan tindakan untuk mencapai tujuan sehingga dalam struktur organisasi pun tidak berjalan dengan baik di karenakan tidak memiliki struktur yang jelas dan struktur organisasi tetapi mereka selalu berupaya melakukan

tindakan yang bertujuan membangun kesadaran masyarakat agar bersama-sama memudahkan pekerjaan pihak dinas kebersihan.

4.2.3 Adanya arah yang di gunakan untuk mengimplementasikan kebijakan

Menurut Pasolong (2007:57) implementasi adalah sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi. Orang sering beranggapan bahwa implementasi hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah di putuskan legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. akan tetapi dalam kenyataan dapat di lihat bahwa betapa pun baiknya rencana yang telah dibuat tetapi tidak ada gunanya apabila itu tidak di laksanakan dengan baik dan dengan strategi yang benar.

Bromell(2016:3) menyatakan, kebijakan publik pada hakekatnya berurusan dengan bagaimana memutuskan.

Menurut Widodo (Pratama,2013:230) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik(public policy proces) sekaligus studi yang sangat crucial. Bersifat crucial karena bagaimana pun baik nya suatu kebijakan, kalau tidak di persiapkan dan di rencanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa di wujudkan, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian ,kalau menghendaki tujuan kebijakan dapat di capai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus di persiapkan dan di rencanakan dengan baik, tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga telah di antisipasi untuk dapat di implementasikan.

Menurut Meter dan Horn (2013:1088) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai.Tindakan-tindakan yang di lakukan oleh organisasi publik yang di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah di tetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa dalam implementasi tidak hanya melakukan tindakan atau perluasan aktivitas dalam ranah senyatanya yang dilakukan oleh pemangku kepentingan, aktor, organisasi (publik atau privat)bagaimanapun baik nya suatu kebijakan,kalau tidak di persiapan dan di rencanakan secara baik dalam implementasinya,maka tujuan kebijakan tidak akan bisa di wujudkan, begitu pula sebaliknya.Dengan demikian,kalau menghendaki tujuan kebijakan dapat di capai dengan baik,maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus di persiapan dan di rencanakan dengan baik.Arah tujuan suatu kebijakan implementasi itu sangat penting dalam proses pencapaian untuk berjalannya suatu kebijakan perda yang di buat oleh pemerintah arah yang di buat harus sejalan dengan hasil yang di inginkan.

Berdasarkan asumsi teori tersebut dapat di ketahui bahwa arah untuk mengimplementasikan kebijakan itu adalah sudah melakukan tahapan atau proses yang sudah berjalan dengan ketentuan yang di inginkan oleh pemerintah Kota Medan kepada dinas kebersihan Kota Medan ada beberapa arah yang sudah terkendali dengan apa yang telah di sepakati bersama tetapi ada beberapa hal yang masih belum mengarah ke tujuan yang telah di buat karna masih banyak masyarakat yang belum mau mengikuti arahan dari pihak dinas dan mereka tidak mau sampah mereka di angkut dan tidak membayar iuran retribusi kebersihan

karna ada beberapa pegawai yang belum mengerti cara penyampain yang baik dan mudah di mengerti oleh masyarakat karna masyarakat ada yang mengatakan mereka kadang tidak menjumpai kami dalam memberikan himbauann tentang iuran retribusi mereka lebih sudah dating ke perusahaan atau perhotelan dalam memberitahukan ketentuan iuran tersebut.

Hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan yang disampaikan oleh narasumber dengan Staff Dinas Retribusi Kebersihan Bapak Zulfikar (54 tahun) di dinas kebersihan Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan mengatakan bahwa arah yang di lakukan untuk mendukung suatu kebijakan dalam Implementasi Peraturan Daerah No.10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah mengatakan bahwa arah yang di lakukan untuk mendukung jalan nya implementasi perda yang di buat belum sepenuhnya berjalan dengan baik tetapi ada beberapa hal yang mengarah ke tujuan perda tersebut.Tindakan dari masyarakat yang banyak susah menerima aturan dari pemerintah tentang kesadaran dalam membayar iuran retribusi, dan akibat dari dampak wabah ini tahun ini target pencapain tarif retribusi tahun 2020 menurun karna banyak toko,hotel,sekolah,rumah makan yang banyak tutup maka dari itu soal tentang iuran retribusi ini belum sepenuhnya terlaksana dengan baik tetapi pemerintah ingin mengarah kan kegiatan atau inspeksi ke lingkungan atau bertatap muka langsung ke masyarakat menghimbau agar mereka mau sampah nya di angkut oleh pihak dinas kebersihan.

Dan berdasarkan hasil wawancara dengan Staff Honorer Dinas Retribusi kebersihan Ibu Lida Nita (35 tahun) di Dinas Kebersihan Kecamatan Medan

Sunggal Kota Medan mengatakan bahwa arah yang di lakukan untuk mendukung suatu kebijakan dalam Implementasi Peraturan Daerah No.10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah beliau menjelaskan bawa arah yang tepat dalam mendukung suatu kebijakan pembagian pekerjaan sesuai dengan keahlian para pegawai memang bedasarkan keahlian mereka yang sudah kepala seksi retribusi menjelaskan bahwa mereka sudah di bagi tugasnya dengan kemampuan mereka ada pun pegawai yang di berikan tugas tidak sesuai keahlian mereka tetapi mereka wajib melakukannya dan menerima tugas nya karna itu memang sudah kewajibannya harus menerima apapun apa yang sudah di berikan oleh atasannya terhadap mereka karna mereka sudah di berikan bekal maka dari itu staff dan honorer bisa mengarahkan langsung berkomunikasi dengan masyarakat agar masyarakat lebih paham tentang retribusi sampah dan cara penyampaian yang tepat.

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa arah dalam pelaksanaan kebijakan itu memang lah sangat penting agar kita mengetahui jadwal atau tujuan kita dalam meningkatkan arahan dalam mencapai tujuan tentang retribusi kebersihan kota medan Peraturan Daerah No10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan kebersihan bahwa arah yang di buat itu harus di sepakati bersama agar tujuan dan kebijakannya jelas walaupun ternyata di lingkungan Kota Medan masih banyak kendala yang harus di hadapi oleh pihak dinas yang mereka selalu mengatakan agar berupaya melakukan dan menjalankan tugas dengan baik sesuai yang di inginkan oleh masyarakat Kota Medan ini.

4.2.4 Adanya interaksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya

Menurut Aneta (2010:55) implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat di terima oleh publik. Dalam hal ini, dapat di tekankan bahwa bisa saja dalam tahapan perencanaan dan formulasi kebijakan di lakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak di perhatikan optimalisasinya, maka tentu tidak jelas apa yang di harapkan dari sebuah produk kebijakan itu. Pada akhirnya pun di pastikan bahwa pada tahapan evaluasi kebijakan, akan menghasilkan penilaian bahwa antara formulasi dan implementasi kebijakan tidak seiring sejalan, bahwa implementasi dari kebijakan itu tidak sesuai dengan yang di harapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri.

Guntur Setiawan (2004: 39) berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa dalam implementasi tidak hanya melakukan tindakan dan perluasan aktivitas yang menggunakan sumber daya dalam mengimplementasikannya yang di lakukan oleh pemangku kepentingan dan aktor, atau organisasi (publik atau privat) namun ada interaksi yang perlu di lakukan. Interaksi adalah interaksi adalah suatu hubungan setiap individu atau seseorang secara langsung atau tidak langsung. Syarat terjadinya

interaksi yakni adanya kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial ini setiap individu saling berinteraksi melalui telepon, hp, pesan, surat, telegram, dan masih banyak lagi. Sedangkan komunikasi ini setiap individu saling berinteraksi dengan berbicara, mengungkapkan segala perasaan namun komunikasi ini juga bisa dilakukan melalui kontak social. tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang di harapkan. Sesuai yang di lakukan pihak dinas kebersihan Kota Medan mereka berinteraksi dengan kecamatan, kelurahan , organisasi , dan pihak perusahaan dan hotel. Karna pihak dinas sangat membutuhkan adanya interaksi dengan pihak-pihak tersebut agar memudahkan kinerja pihak dinas dalam penyampain retribusi kepada masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. apalagi sampah yang ada di perhotelan itu mereka hanya bisa mengeluarkan sampah mereka malam karna sudah ada peraturan yang di buat oleh pihak pimpinan hotel tetapi mereka mengatakan mereka saja yang membuang sampah mereka tidak usah bestari yang mengangkut sampah mereka karna jam operasional pengangkutan sampah sampai sore maka dari itu pihak hotel membantu pihak dinas tetapi mereka selalu membayar kewajiban mereka dalam pembayaran iuran sampah.

Berdasarkan asumsi teori tersebut dapat di ketahui bahwa bahwa interaksi yang lakukan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut sudah cukup berjalan dengan baik. Interaksi yang di lakukan melalui pendekatan yang mengaju kepada upaya melakukan kerjasama dengan pihak birokrasi yang di mana pihak dinas melakukan pertimbangan dan pemikiran ini dengan matang-matang agar hasil yang di dapatkan dari terjalin nya interaksi kerjasama yang menguntungkan berbagai pihak tersebut. Interaksi ini memang kadang mengalami kendala

karna ada beberapa pihak pimpinan organisasi itu yang sulit di jumpai oleh karna itu kadang terhambat terjalin kerjasama yang di harapkan.

Hal ini dapat di buktikan dengan pernyataan yang di sampaikan oleh narasumber Staff Verifikasi Dinas Retribusi Kebersihan Ibu Lumayan Manalu (44 tahun) di Dinas Kebersihan Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan mengatakan bahwa interaksi yang di lakukan untuk mendukung suatu kebijakan dalam Implementasi Peraturan Daerah No.10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah Menurut beliau interaksi dengan partai- partai birokrasi atau kelompok pemuda di Kota Medan ini memang seharusnya wewenang yang sudah di berikan oleh Walikota Medan terhadap Dinas akan di jalankan dengan sebaik-baiknya,disini ada tugas pokok dan fungsi jadi selalu berpedoman itu salah satunya adanya administrasi umum, perencanaan kegiatan Dinas Retribusi Kebersihan.

Dan berdasarkan hasil wawancara dengan Staff Honorer Dinas Retribusi kebersihan Ibu Lida Nita (35 tahun)di Dinas Kebersihan Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan mengatakan bahwa interaksi yang di lakukan untuk mendukung suatu kebijakan dalam Implementasi Peraturan Daerah No.10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah berkenaan dengan sumber daya pendukung,khususnya sumber daya manusia.Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk carry out kebijakan secara efektif. Ketersediaan sumber daya manusia yaitu aparat terkait pelaksanaan penarikan iuran sampah dan sumber daya pendukung dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa interaksi yang dilakukan oleh pihak dinas sudah berjalan apa yang sudah di atur atau di rencanakan oleh kepala retribusi kebersihan Kota Medan interaksi ini memang terbilang cukup efektif dalam membantu kinerja pihak dinas karna lingkungan Kota Medan ini yang cukup luas dan banyak sekali lingkungan-lingkungan yang tidak semua bisa di jangkau oleh pihak dinas maka dari itu perlu di ada kan kerjasama oleh pihak dinas dengan berinterkasi langsung dengan kecamatan dan kelurahan. Namun memang belum sepenuhnya mendapatkan hasil yang bagus sesuai yang kita harapkan ada beberapa yang masih belum terorganisir dengan baik sesuai rencana atau tujuan yang telah di buat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang di bahas dan di sajikan oleh penulis mengenai permasalahan bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan dapat di simpulkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah No 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan tersebut belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat di ketahui dari beberapa kategorisasi yang menjadi acuan atau tolak ukur dalam bagaimana cara mengimplementasikan kebijakan pemerintah tersebut sehingga dapat di ketahui mengapa kebijakan tersebut sulit untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan oleh pemerintah sebagai berikut

a. Adanya tindakan yang di lakukan untuk mendukung suatu kebijakan pelayanan Retribusi Kebersihan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah tindakan menyediakan armada-armada untuk sampah yang memadai dan bersosialisasi tentang penanganan retribusi sampah berupaya melakukan tugas dengan baik dan yang semestinya ada di perda tindakan yang di lakukan oleh dinas kebersihan memang berjalan dari perda yang ada di buat oleh pemerintah walaupun belum berjalan dengan baik di lapangan sesuai dengan yang di harapkan masih banyak yang tidak mau membayar iuran sampah oleh karna itu dinas retribusi kebersihan selalu berupaya dan melakukan tindakan yang sesuai dari kebijakan yang ada.

b. Adanya tujuan dalam melaksanakan implementasi kebijakan publik sudah berjalan cukup baik sesuai dengan tujuan yang telah di buat dan di sepakati bersama. Membangun kesadaran masyarakat itu yang paling penting untuk mewujudkan terlaksananya dan tercapainya perda yang telah di buat agar masyarakat bisa memahami maksud dan tujuan di perlakukannya iuran retribusi walaupun masih banyak masyarakat yang belum patuh dan membuang sampahnya sendiri dan membakar sampahnya sendiri dan tidak mau membayar iuran retribusi memang mereka belum bisa berbuat apa-apa agar masyarakat itu mau sampahnya di angkut oleh dinas kebersihan karna masyarakat masih banyak yang bandal tidak mau mendengarkan arahan dari petugas dinas tersebut.

c. Adanya arah yang di gunakan untuk implementasi kebijakan adalah berinteraksi langsung dan berjumpa dengan kepala lingkungan dan camat setempat untuk membangun kesadaran dan minat masyarakat untuk membayar iuran retribusi kepada pihak dinas dan pihak staff harus di bekali arahan yang baik dan tepat agar pelaksanaan di lapangan berjalan dengan normal dan sesuai dengan yang di harapkan, soal tentang iuran retribusi ini belum sepenuhnya terlaksana dengan baik tetapi pemerintah ingin mengarahkan kegiatan atau inspeksi ke lingkungan dan sebaik nya pihak dinas harus bertindak dengan tegas dan melakukan sanksi yang tepat agar masyarakat takut dan mau membayar iuran sampah mereka.

d. Adanya interaksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan adalah berinteraksi langsung dengan camat, lurah, dan pemuda-pemuda partai politik agar mereka bisa membantu petugas dinas dalam menyampaikan dan berinteraksi

langsung dengan masyarakat agar lebih mudah penyampaian dan tepat sasaran lalu agar mudah dalam menjalankan pelaksanaan tentang retribusi kebersihan yang ada di Kota Medan ini. Walaupun demikian terlepas dari itu masih banyak permasalahan yang mempersulit jalannya tujuan pelaksanaan dalam berinteraksi dengan masyarakat karena tidak semua mau di jumpai dan mau mendengar arahan dari petugas dinas kebersihan.

Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan juga memerlukan tindakan interaksi yang dilakukan oleh pihak dinas Kota Medan dengan kecamatan, kelurahan, dan pihak organisasi dalam membantu mencapainya tujuan perda tersebut pihak dinas bergantung dengan pihak-pihak tersebut untuk saling berkerjasama dan berinteraksi dengan baik kepada pihak tersebut untuk memudahkan himbauan serta aturan-aturan yang sudah dibuat pemerintah tentang wajib membayar iuran retribusi kebersihan Kota Medan walaupun ada masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai yang menolak sampahnya di angkut oleh pemerintah karena mereka mau mengangkut sampah mereka sendiri dan tidak perlu harus membayar iuran retribusi dan ada yang mengatakan iuran itu mahal oleh karena itu mereka tidak mau membayar iuran retribusi sampah. Pihak dinas juga memiliki kendala dalam pengangkutan sampah karena perkerja bestari yang jumlahnya lebih sedikit dengan lingkungan yang ada di Kota Medan itu lah menjadi penghambat retribusi kebersihan Kota Medan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No.10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan kepala dinas Kota Medan harus bersikap lebih disiplin lagi dan memberi tindakan dalam melakukan upaya untuk menuju tercapainya tujuan kebijakan perda yang di buat oleh pemerintah.
2. Memikirkan tujuan dalam pelaksanaan penambahan pekerja bestari agar pengutipan retribusi kebersihan menyeluruh dan mencapai retribusi terus meningkat.
3. Seharusnya kepala dinas harus berkomunikasi dengan baik dan terarah agar staff yang lain mengerti tugas yang di berikan kepada mereka agar jelas penyampaiannya ke masyarakat.
4. Hendaknya pihak dinas harus melakukan tindakan atau himbauan yang baik dan berkelanjutan terhadap instansi internal maupun eksternal.
5. Seluruh pegawai harus sering berinteraksi dengan baik dan melakukan evaluasi terhadap kinerja yang telah di lakukan agar mengetahui apakah terjadi sebuah penyimpangan dalam mengimplementasikannya dan lebih sering lagi mendata lingkungan yang ada di Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.S, Moenir. 1992. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta : BumiAksara.
- Abidin, Zainal Said. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika
- Agustino, leo. 2008. *Dasar – dasar Kebijakan publik*. Afabeta Bandung
- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: RinekaCipta.
- Atep, Adya Barata. 2003. *Dasar- Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta : ElexMediaKompetindo.
- Bahri. 2008. *Konsep dan Definisi Konseptual*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press:Yogyakarta
- Dye,Thomas R.2007 *Kebijakan dan Kebijakan Publik*.Bandung.Rosdakarya
- Hadi,Sutrisno.1989.Metodologi Research Jilid I&II.Yogyakarta:Andi Offest
- Hanifah, Harsono. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: RinekaCipta.
- Indiahono,Dwyanto.2017.*Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*.Jakarta:Gava Media
- Ismail Nawawi. 2009.*Publicy Analisis,Strategi Advokasi Teori dan Praktek*,Surabaya:Putra Media Nusantara ITS.
- Lexy J.Moleong.2005.*Metodologi Penelitian Kualitatif*.Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Lexy J.Moleong.1991.*Metodologi Penelitian Kualitatif*.Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kotler,P.2002.*Manajemen Pemasaran*,Edisi Milenium.Jakarta:PT.Prehalindo
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Mc Millan,J.H.and Schumacher,S.2001.*Research In Education*.New York:Longman,Inc

Nugroho D, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, implementasi, dan Evaluasi*.

Jakarta: Gramedia.

Solichin Abdul Wahab. 2012. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA

Syafri, Wirman. 2012. *Studi tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama

Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.

Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: TNRA Grafindo Persada.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.

<http://www.kumpulanpengertian.com/2015/04/pengertian-kebijakan-menurut-para-ahli.html>.

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:quV3nlhIJmIJ:file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR._PEND._BHS._DAN_SASTRA_INDONESIA/SUCI

<https://media.neliti.com/media/publication/97581.id.implementasi-kebijakan-program-penaggul.pdf>

<Http://repo.Stikesperintis.ac.id/417/1/47%20WINDA%20AFRIAN.Pdf>

<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/4363/1/Implementasi%20Kebijakan%20Daerah%20Nomor%2010%20Tahun%202012%20Tentang%20Retribusi%20Pelayanan%20Kebersihan>

HASIL WAWANCARA

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO.10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN DI KECAMATAN MEDAN SUNGGAL KOTA MEDAN

Nama : Rudi Hermasyah

Jabatan : Kepala Seksi Retribusi

Umur : 50 Tahun

Hari /Tanggal Wawancara : Jumat 07 Mei 2021

Pukul : 09.30 WIB

Tempat : Dinas kebersihan Medan Sunggal

- a. Adanya tindakan yang di lakukan untuk mendukung suatu kebijakan
 1. Tindakan apa yang di lakukan untuk mendukung jalannya suatu kebijakan dalam implementasi retribusi pelayanan kebersihan.
Jawaban : tindakan yang di lakukan yaitu tentu nya pelayanan memadai armada sampah dan pelayanan objek – objek wajib retribusi sampah (wrs).
 2. Apakah tindakan pelaksana menguasai isi kebijakan tersebut
Jawaban : ya menguasai peraturan yang ada di perda yang digunakan
 3. Apakah isi dari tindakan kebijakan tersebut dapat di implementasikan oleh unsur pelaksana
Jawaban : ya dapat karna harus sejalan atau selaras antara isi kebijakan dengan yang ada di lapangan tersebut
 4. Apakah ada kendala dari tindakan yang di hadapi oleh pihak pelaksana dalam mencapai tujuan
Jawaban : kendala yang di hadapi adalah personil armada masih kurang untuk memenuhi pelayanan pengelolaan persampahan dan pemungutan retribusi

- b. Adanya tujuan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan publik
1. Dengan siapa saja pihak berkomunikasi untuk mencapai tujuan
Jawaban :pihak kecamatan,kelurahan,pengelola usaha
 2. Tujuan apa yang di harapkan dari komunikasi yang di lakukan oleh pihak pelaksana
Jawaban :ada nya kerjasama membantu kita melayani objek – objek yang tidak bisa kita lakukan sepenuhnya sendiri semua
 3. Kendala seperti apa yang di hadapi dalam mencapai tujuan berkomunikasi terhadap instansi terkait
Jawaban :tidak tahu sampah apa yang mereka angkut karena volume sama yang berbeda -beda perharinya
 4. Bagaimana tindakan yang di lakukan untuk mengatasi kendala tersebut
Jawaban :setiap tahunnya mereka mengeluarkan surat izin retribusi sampah dan memperbarui isi dari kebijakan tersebut
- c. Adanya arah yang di gunakan untuk mengimplementasikan kebijakan
1. Apakah arah kebijakan yang di gunakan sudah mencapai tujuan tersebut
Jawaban :sudah tetapi belum 100% dalam penerapan retribusi sampah nya karna setiap tahun yang berbeda -beda
 2. Apa saja proses yang di lakukan untuk menetapkan arah kebijakan tersebut
Jawaban :menjalin kerjasama dengan speak holder dalam menangani retribusi sampah,menentukan tarif retribusi sampah,penetapan letak posisi dan lokasi bangunan
 3. Apakah ada kendala yang di hadapi dalam mencapai arah tujuan kebijakan itu
Jawaban :banyak nya gedung - gedung baru yang belum di taganin karna kendala armada yang kurang
 4. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut

Jawaban : kita harus sering bersosialisasi kepada pihak – pihak di sekitar lingkungan tersebut

d. Adanya interaksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan - tujuannya

1. Dengan siapa saja pihak staff beinteraksi dalam mencapai tujuan dalam pelayanan retribusi pelayanan kebersihan

Jawaban :petugas Asn yang ada di dinas di bantu oleh mandor atau pegawai

2. Apakah interaksi yang di lakukan sebuah berjalan dengan baik

Jawaban :berjalan dengan baik karna saling melengkapi mengkomandoi jalanya retribusi

3. Apakah ada kendala yang di hadapi dalam berinteraksi untuk mengimplementasikan kebijakan peraturan pemerintah tentang retribusi pelayanan kebersihan

Jawaban : ada karna banyak pengusaha perusahaan yang susah untuk di jumpai

4. Bagaimana tindakan cara mengatasi kendala tersebut

Jawaban :selalu melakukan sosialisasi

HASIL WAWANCARA

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO.10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN DI KECAMATAN MEDAN SUNGGAL KOTA MEDAN

Nama : Zulfikar

Jabatan :Staff Dinas Kebersihan

Umur :54 Tahun

Hari /Tanggal Wawancara:Jumat 07 Mei 2021

Pukul :09.30 WIB

Tempat :Dinas kebersihan Medan Sunggal

- a. Adanya tindakan yang di lakukan untuk mendukung suatu kebijakan
 1. Tindakan apa yang di lakukan untuk mendukung jalannya suatu kebijakan dalam implementasi retribusi pelayanan kebersihan.
Jawaban :sosialisasi ke masyarakat peyuluhan hukum tentang pengolahan sampah dan retribusi
 2. Apakah tindakan pelaksana menguasai isi kebijakan tersebut
Jawaban :menguasai karna itu salah satu bentuk atau cara untuk proses jalan nya perda yg telah di buat
 3. Apakah isi dari tindakan kebijakan tersebut dapat di implementasikan oleh unsur pelaksana
Jawaban :dapat terlaksanakan
 4. Apakah ada kendala dari tindakan yang di hadapi oleh pihak pelaksana dalam mencapai tujuan
Jawaban :ada di lapangan tentang operasional sarana – sarana yang rusak atau kurang memadai karna umur pemakaiannya
- b. Adanya tujuan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan public
 1. Dengan siapa saja pihak berkomunikasi untuk mencapai tujuan
Jawaban :aparat lingkungan, kecamatan, dan kelurahan

2. Tujuan apa yang di harapkan dari komunikasi yang dilakukan oleh pihak pelaksana

Jawaban :adanya kesadaran dari masyarakat tujuan dalam membayar retribusi kebersihan

3. Kendala seperti apa yang di hadapi dalam mencapai tujuan berkomunikasi terhadap instansi terkait

Jawaban :kadang camat atau lurah yang susah untuk di jumpai

4. Bagaimana tindakan yang di lakukan untuk mengatasi kendala tersebut

Jawaban :harus terus mendatangi kecamatan dan kelurahan

c. Adanya arah yang di gunakan untuk mengimplementasikan kebijakan

1. Apakah arah kebijakan yang di gunakan sudah mencapai tujuan tersebut

Jawaban :belum tetapi mengarah untuk mencapi tujuan tersebut

2. Apa saja proses yang di lakukan untuk menetapkan arah kebijakan tersebut

Jawaban :harus selalu konsisten dan tegas dalam mengupayakan jalan nya kebijakan

3. Apakah ada kendala yang di hadapi dalam mencapai arah tujuan kebijakan itu

Jawaban : masih banyak nya masyarakat yang kurang memiliki kesadaran

4. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut

Jawaban :melakukan tindakan yang tegas dan sering mengadakan kegiatan tentang retribusi pelayanan kebersihan

d. Adanya interaksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan - tujuannya

1. Dengan siapa saja pihak staff beinteraksi dalam mencapai tujuan dalam pelayanan retribusi pelayanan kebersihan

Jawaban :masyarakat, kecamatan, dan kelurahan

2. Apakah interaksi yang di lakukan sudah berjalan dengan baik

Jawaban :sudah berjalan dengan baik tetapi hasilnya berbeda-beda pencapaiannya

3. Apakah ada kendala yang di hadapi dalam berinteraksi untuk mengimplementasikan kebijakan peraturan pemerintah tentang retribusi pelayanan kebersihan

Jawaban :ada kurang nya informasi yang tidak tersampaikan

4. Bagaimana tindakan cara mengatasi kendala tersebut

Jawaban :kegiatan berkomunikasi lingkungan dan langsung terjun kelapangan

HASIL WAWANCARA

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO.10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN DI KECAMATAN MEDAN SUNGGAL KOTA MEDAN

Nama : Lumayan Manalu

Jabatan :Staff Verifikasi

Umur :44 Tahun

Hari/Tanggal Wawancara:07 Mei 2021

Pukul :10.45 WIB

Tempat :Dinas kebersihan Medan Sunggal

a. Adanya tindakan yang di lakukan untuk mendukung suatu kebijakan

1. Tindakan apa yang di lakukan untuk mendukung jalannya suatu kebijakan dalam implementasi retribusi pelayanan kebersihan.

Jawaban:melakukan tindakan berkomunikasi langsung dengan masyarakat,kecamatan,kelurahan, perusahaan dan perhotelan

2. Apakah tidakan pelaksana menguasai isi kebijakan tersebut

Jawaban : ya menguasai isi kebijakan

3. Apakah isi dari tindakan kebijakan tersebut dapat di implementasikan oleh unsur pelaksana

Jawaban :dapat di implementasikan dan di laksanakan

4. Apakah ada kendala dari tindakan yang di hadapi oleh pihak pelaksana dalam mencapai tujuan

Jawaban :kendala kuarang nya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi wajib pajak

b. Adanya tujuan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan publik

1. Dengan siapa saja pihak berkomunikasi untuk mencapai tujuan

Jawaban :menajer perhotelan/perusahaan dan di lingkungan masyarakat Medan Sunggal

2. Tujuan apa yang di harapkan dari komunikasi yang di lakukan oleh pihak pelaksana

Jawaban :tujuannya kita temukan titik temu tentang retribusi dan solusi tentang menjalan kan perda tersebut

3. Kendala seperti apa yang di hadapi dalam mencapai tujuan berkomunikasi terhadap instansi terkait

Jawaban :kadang kurang nya kerjasama terhadap instansi terkait

4. Bagaimana tindakan yang di lakukan untuk mengatasi kendala tersebut

Jawaban :kita harus sering mengadakan pertemuan

c. Adanya arah yang di gunakan untuk mengimplementasikan kebijakan

1. Apakah arah kebijakan yang di gunakan sudah mencapai tujuan tersebut

Jawaban :belum memadai karna kurang tegas nya peraturan pemerintah Kota Medan

2. Apa saja proses yang di lakukan untuk menetapkan arah kebijakan tersebut

Jawaban : perda dan izin perda

3. Apakah ada kendala yang di hadapi dalam mencapai arah tujuan kebijakan itu

Jawaban :ada karna kadang kegiatan yang telah di buat belum terlaksana

4. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut

Jawaban :pihak dinas harus melakukan banyak observasi di lapangan

d. Adanya interaksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya

1. Dengan siapa saja pihak staff beinteraksi dalam mencapai tujuan dalam pelayanan retribusi pelayanan kebersihan

Jawaban :kepala lingkungan,masyarakat,kepala desa dan kelurahan

2. Apakah interaksi yang di lakukan sebuah berjalan dengan baik

Jawaban :belum sepenuhnya berjalan dengan baik

3. Apakah ada kendala yang di hadapi dalam berinteraksi untuk mengimplementasikan kebijakan peraturan pemerintah tentang retribusi pelayanan kebersihan

Jawaban :Ada karna kurang ke disiplin waktu dan kehadiran

4. Bagaimana tindakan cara mengatasi kendala tersebut

Jawaban : harus menegur dan bertindak dengan tegas

HASIL WAWANCARA

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO.10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN DI KECAMATAN MEDAN SUNGGAL KOTA MEDAN

Nama : Lida Nita
Jabatan : Staff Honorer
Umur : 35 Tahun
Hari/Tanggal Wawancara: 07 Mei 2021
Pukul : 11.00 WIB
Tempat : Dinas kebersihan Medan sunggal

- a. Adanya tindakan yang di lakukan untuk mendukung suatu kebijakan
 1. Tindakan apa yang di lakukan untuk mendukung jalannya suatu kebijakan dalam implementasi retribusi pelayanan kebersihan.
Jawaban : saling berkerjasama dan saling membantu dengan kepala retribusi dan staff yang lain
 2. Apakah tindakan pelaksana menguasai isi kebijakan tersebut
Jawaban : belum sepenuhnya menguasai isi kebijakan tersebut
 3. Apakah isi dari tindakan kebijakan tersebut dapat di implementasikan oleh unsur pelaksana
Jawaban : sudah tetapi belum maksimal sekali dalam melakukannya
 4. Apakah ada kendala dari tindakan yang di hadapi oleh pihak pelaksana dalam mencapai tujuan

Jawaban : ada beberapa kendala yang di hadapi dengan apa yang di rencanakan di dinas dengan yang ada di lapangan berbeda

b. Adanya tujuan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan public

1. Dengan siapa saja pihak berkomunikasi untuk mencapai tujuan

Jawaban : camat,lurah dan masyarakat

2. Tujuan apa yang di harapkan dari komunikasi yang di lakukan oleh pihak pelaksana

Jawaban : membantu memudahkan proses jalannya peraturan daerah tentang retribusi pelayanan kebersihan

3. Kendala seperti apa yang di hadapi dalam mencapai tujuan berkomunikasi terhadap instansi terkait

Jawaban : banyak dari mereka yang sulit di jumpai atau banyak yang tidak mau bertemu

4. Bagaimana tindakan yang di lakukan untuk mengatasi kendala tersebut

Jawaban : kita harus selalu mendatangi mereka agar mereka mau membantu jalan nya perda tersebut

c. Adanya arah yang di gunakan untuk mengimplementasikan kebijakan

1. Apakah arah kebijakan yang di gunakan sudah mencapai tujuan tersebut

Jawaban : belum masih banyak yang tidak terarah atau masih belum sepenuhnya terarah

2. Apa saja proses yang di lakukan untuk menetapkan arah kebijakan tersebut

Jawaban : menggunakan strategi yang benar guna tercapainya tujuan yang telah di tetapkan oleh pemangku kepentingan (stakeholders) aktor, organisasi (publik atau privat),yang di gerakkan untuk

bekerjasama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang di kehendaki

3. Apakah ada kendala yang di hadapi dalam mencapai arah tujuan kebijakan itu

Jawaban : ada karna kadang mereka tidak setuju dengan keputusan pemerintah

4. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut

Jawaban : selalu berinteraksi dan melakukan pendekatan dengan baik terhadap masyarakat

- d. Adanya interaksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya

1. Dengan siapa saja pihak staff beinteraksi dalam mencapai tujuan dalam pelayanan retribusi pelayanan kebersihan

Jawaban : kecamatan dan oraganisai

2. Apakah interaksi yang di lakukan sebuah berjalan dengan baik

Jawaban : belum sepenuhnya berjalan dengan kita harapkan

3. Apakah ada kendala yang di hadapi dalam berinteraksi untuk mengimplementasikan kebijakan peraturan pemerintah tentang retribusi pelayanan kebersihan

Jawaban : ada karna kepala dinas nya yang kurang tegas dalam penyampaian ke pihak- pihak terkait tersebut

4. Bagaimana tindakan cara mengatasi kendala tersebut

Jawaban : pemerintah dan pihak dinas harus melakukan tindakan yang tepat dan terarah untuk mencapai tujuan

Daftar Riwayat Hidup

Nama : Gebrina Fadhilah
Tempat ,Tanggal Lahir : Medan , 21 Agustus 1996
Alamat : jln.Medan – Binjai km.15,5 Diski
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Orang Tua
 Nama Ayah : Muhammad Fadhil
 Nama Ibu : Meliana Nasution
 Alamat Orang tua : jln.Medan – Binjai km.15,5 Diski gg.abadi

Jenjang Pendidikan

1. TK RUGYAH DARUS Tahun 2001-2002
2. SD NEGERI 10141 DISKI Berijazah Tahun 2002 – 2008
3. SMP NEGERI 3 BINJAI Berijazah Tahun 2008- 2011
4. SMA NEGERI 2 BINJAI Berijazah Tahun 2011 – 2014
5. Kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Proqram studi Ilmu Administasi publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2015 sampai sekarang

Demikian riwayat hidup ini di buat dengan sebenarnya

Penulis

Gebrina Fadhilah



10.050
Sifat & Temperanya
Surat ini agar diseubikan
lainnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Sk-1

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Medan, 10 Desember 2018
FISIP UMSU
Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Gebrina Fadhlah
N P M : 1103100345
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Tabungan sks : 130 sks, IP Kumulatif 3,52

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kecamatan Medan Sunggal Kota	st
2	Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Nomor 4 tahun 2010 tentang Program pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan dalam rangka meningkatkan kinerja di kantor Camat kecamatan	
3	Implementasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dalam rangka pelaksanaan Perundangan Pekerja Anak di dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
- Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
- Tanda bukti Lunas Uang/Diaya Seminar Proposal.*

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Komentasi Ketua Jurusan :
Suruskan kepada Dekan untuk ditetapkan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl.2018

Ketua

Pemohon,

Gebrina Fadhlah
Kampus Deli Serdang

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di
Tempat

Perihal : Permohonan Perubahan Judul Skripsi

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : GEBRINA FADHILAH
NPM : 1503100145
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Mengajukan permohonan perubahan judul skripsi, sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Daerah No 8 Tahun 2002 Tentang Retribusi Peayanan
Kebersihan Di Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan

Menjadi:

Implementasi Peraturan Daerah No 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan
Kebersihan Di Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan


Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapat pengurusan selanjutnya.
Akhirnya atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 24 Mei 2021

Mengetahui
Pembimbing


(DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si)

Hormat Pemohon,


(GEBRINA FADHILAH)

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik


(NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

PERPANJANGAN TERAKHIR
SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING
Nomor : 10.050/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, setelah memperhatikan :

1. Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 975/SK/IL.3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018;
2. Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 10.050/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2018 tgl. 08 Juni 2020 yang telah berakhir masa berlakunya tanggal : 29 Juli 2021;

Memberikan **Perpanjangan Masa Berlakunya** Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 10.050/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2018 tgl. 08 Juni 2020 untuk Mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **GEBRINA FADHILAH**
NPM : 1503100145
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : XII (Dua Belas) Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO.10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN DI KECAMATAN MEDAN SUNGGAL KOTA MEDAN**

Pembimbing : **DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.**

Selama 3 (Tiga) Bulan sampai tanggal **06 Desember 2021** dengan ketentuan :

1. Penulisan Skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL.3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018
2. Surat Perpanjangan Penetapan Judul Skripsi dan Naskah Skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sampai batas tanggal **06 Desember 2021** dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Medan,
Medan, 28 Muharram 1443 H
06 September 2021 M



Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.



Ilmu, Cerdas & Terpercaya
wab surat ini agar disebutkan
tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIF UMSU
di
Medan.

Medan, 29.08.2019

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Gebrina Fadhilah
N P M : 15031002145
Jurusan : Ilmu Administrasi Politik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 10.050/SK/II.3/UMSU-03/F/2019... tanggal 29.08.2019... dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH No.8 TAHUN 2002 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN DI KECAMATAN MEDAN
SINGGAL KOTA MEDAN

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas di nasukan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Menghujui :
Pembimbing
(Dedi Arifinal)

Pemohon,
(Gebrina Fadhilah)

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 957/KEPIL.3-AU/UMSU-03/F/2019

Program studi : Ilmu Administrasi Negara
 Hari, Tanggal : Juni '19, 08 November 2019
 Waktu : 10.00 WIB s.d. Selesai
 Tempat : LAB. FISIP Gedung C UMSU
 Penimpin Seminar : Naili Khairiah, S.I.P., M.Pd

SK-4

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggap	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
1	GEBRINA FAHILAH	1503100145	NAILI KHARIRAH, S.I.P., M.Pd	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 8 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN DI KECAMATAN MEDAN SUNGGAL KOTA MEDAN
2	AFDINAL SYARFI HASRIZAN	1203100052	NAILI KHARIRAH, S.I.P., M.Pd	SYAFRUDDIN, S.Sos., MH	PENGARUH KEPEMIMPINAN PUBLIK TERHADAP MOTIVASI KERJA PEGAWAI KECAMATAN LIMA PULUH KABUPATEN BATUBARA
3					
4					
5					

Medan, 09 Rabul Awwal 1441 H
 06 November 018 M





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Jawab surat ini agar disebutkan dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : **Gebrina Fadhillah**
N P M : **1503100343**
Jurusan : **Ilmu Administrasi Publik**
Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan daerah Nomor 10 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan Di Kecamatan Medan Sunggal Kota**

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	09/12	Melengkapi Skripsi	
2.	13/01	Memperbaiki Bab 2 & bab 3	
3.	27/01	Perbaiki Draft wawancara	
4.	11/02	Memperbaiki Abstrak	
5.	19/04	Perbaiki kata Pengantar	
6.	27/04	Lengkapi Lampiran	
7.	05/05	Perbaiki Daftar Isi	
8.	17/06	ACC Skripsi	

Medan, 17 Juni 2021

Dekan,

Ketua Jurusan,

Pembimbing,

DR. ARIF SALEH, S.Pd, M.Pd

ANANDA MAHARDEKA, S.Sos, M.Sp

DEDI A. MURSA, S.Sos, M.Si



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Injawab surat ini agar disebutkan
dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 559/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2021
Lampiran : --
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 17 Ramadhan 1442 H
29 April 2021 M

Kepada Yth : Kepala Balitbang Kota Medan
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **GEBRINA FADHILAH**
N P M : 1503110145
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : XII (Dua Belas) / Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 8 TAHUN 2002
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN DI
KECAMATAN MEDAN SUNGGAL KOTA MEDAN**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan



DR. ARIFAN SALEH, S.Sos., MSP.

c : File.




Nomor : 981UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Senin, 13 September 2021
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU



No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	RISKI NOVRI WIRANDA	1403100062	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NO.7 TAHUN 2020 DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 DI PUSAT PERBELANJAAN KOTA MEDAN
2	GEBRINA FADHILAH	1503100145	Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO.10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN DI KECAMATAN MEDAN SUNGGAL KOTA MEDAN
3	VICKA LORENZA	1603100076	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	IMPLEMENTASI PERBUP DELI SERDANG NO. 20 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PAJAK ONLINE DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN DELI SERDANG
4	DINDA MUTIARA	1703100063	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	STRATEGI PROGRAM SKCK ONLINE DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN PELAYANAN PUBLIK MASA PANDEMI COVID-19 DI POLRESTABES MEDAN
5	ANITA SIHOMBING	1703100001	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si	Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP	ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN KEPENGHULUAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA PASIR PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR

Medan, 03 Safar 1443 H
10 September 2021 M


 Kepala,
 Panitia Ujian

Notulis Sidang :
 1.


 Prof. Dr. Nurhidayah Wulandari, SH, M.Hum



Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693
E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/ /Balitbang/2021

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca / memperhatikan surat Dari : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara . Nomor : 559/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal : 29 April 2021 Hal : Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : **Gebrina Fadhillah.**
NPM : 1503110145.
Prodi : Ilmu Administrasi Publik.
Lokasi : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan.
Judul : " Implementasi Peraturan Daerah No.8 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan Di Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan ".
Lamanya : 2 (dua) Minggu.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian dalam bentuk soft copy atau melalui Email (balitbangmedan@yahoo.co.id).
5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : M e d a n .
Pada Tanggal : 2021



Tembusan :

1. Walikota Medan, (sebagai Laporan).
2. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Pertinggal.



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN**

Jalan Pinang baris / Jalan T.B. Simatupang No. 114
Telepon : (061) 8458094 - 8452022 Fax : 8452022
Website : www.pemkomecan.go.id

Medan, 8 Juli 2021

Nomor : 070/13747
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sumatera Utara

di - Tempat

Sehubungan dengan Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan surat Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Nomor : 070/2970 tanggal 6 Mei 2021 Hal Rekomendasi untuk melakukan penelitian kepada :

Nama : Gebrina Fadhiyah
NPM : 1503110145
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara
Judul : Implementasi Peraturan Daerah No 8 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan

Disampaikan kepada Saudara bahwa nama di atas telah melaksanakan penelitian di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan selama 2 (dua) minggu dan pada akhir Penelitian telah menyerahkan laporan penelitiannya kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.



Tembusan :

1. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan (sebagai laporan)
2. Peringgal